

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)

SKRIPSI

OLEH:

NUR AHMAD FAUZI

NIM 19210030



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)

SKRIPSI

OLEH:

NUR AHMAD FAUZI

NIM 19210030



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt.

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat, atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik Sebagian maupun secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang Saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2023

Penulis,



Nur Ahmad Fauzi

NIM 19210030

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Ahmad Fauzi, NIM 19210030 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Ahmad Fauzi, NIM 19210030.
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:


09 Juni 2023, dengan nilai : A

Dewan Penguji:


1. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006
2. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003
3. Abdul Aziz, M.HI.
NIP.19861016201608011026



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 10 Juni 2023



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah Swt.) sebahagian dari usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memincangkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Swt., Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Surat Al-Baqarah: 1 ayat 267).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin, dengan menyebut nama Allah Swt., dan segala puji bagi-Nya yang senantiasa memberikan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa halangan apapun. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada nabi agung pemimpin umat kekasih Allah Swt., beliau adalah baginda Muhammad Saw., yang diutus oleh-Nya untuk mengangkat derajat manusia dengan taqwa, amal serta ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul: **“PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF” (Studi di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)**”, disusun penulis guna memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segenap daya serta kekuatan yang diberikan oleh Allah Swt., dengan bimbingan, bantuan, pengarahan, serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.H.I. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt., memberikan kebaikan yang sepadan kepada beliau.
6. Kedua orang tua, ayah Rustamaji, dan Ibu Isnaini, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, motivasi dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis, selalu mendukung semua langkah terbaik yang diambil penulis. Semoga Allah Swt., senantiasa memberikan Kesehatan lahir batin, umur Panjang disertai keberkahan, diberikan ketenangan hati, dan selalu memberikan ridlonya kepada penulis.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam memberikan pelayanan selama penulis studi maupun penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2019 menjadi teman yang memberikan pengaruh baik terhadap penulis, semoga kalian selalu sukses dengan apa yang di cita-citakan.
9. Penulis ucapkan Terima kasih banyak kepada seluruh komponen dan anggota Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan yang telah bersedia menjadi


narasumber serta objek penelitian, juga telah membantu dengan sepenuh hati hingga tercapainya kesuksesan pada penelitian ini. Semoga selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan, serta terus memberikan manfaat untuk umat.

10. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian, semoga Allah Swt., memberikan kebaikan yang setimpal atas segala jasa, pemikiran yang telah Anda berikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta banyak kekurangan. Oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis pribadi serta seluruh pihak yang memerlukan.

Malang, 29 Maret 2023

Penulis,



Nur Ahmad Fauzi
NIM 19210030

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindah alihan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia (latin) bukan terjemah dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa'	Tsa
ج	Jim	J
ح	Ha'	H
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Dz
ر	Ra'	R
ز	Zai	Z

س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dad	DI
ط	Ta'	Th
ظ	Za'	Dh
ع	'ain	' (koma menghadap keatas)
غ	Gain	Gh
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wawu	W
هـ	Ha'	H
ي	Ya'	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Akan tetapi jika terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbanding terbalik dengan koma (') yang melambangkan huruf arab 'ain (ع).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u”, sedangkan Panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vocal	Panjang	Keterangan
a = <i>Fathah</i>	ā	كَانَ menjadi <i>kāna</i>
i = <i>Kasrah</i>	ī	كِينٌ menjadi <i>kīna</i>
u = <i>Dlommah</i>	ū	تُونٌ menjadi <i>tūna</i>

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat* maka tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* pada akhiran kata. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” sebagai berikut:

Diftong “aw” contohnya قَوْلٌ menjadi *qawlun*

Diftong “ay” contohnya خَيْرٌ menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' *Marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila Ta' *Marbūthah* terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h”. seperti contoh الرِّسَالَةُ فِي الْمَدْرَسَةِ menjadi *al risalat fīl madrosah*. Maka bagian Ta' *Marbūthah* yang terletak di tengah kalimat tetap dilambangkan dengan “t” serta Ta' *Marbūthah* yang berada di akhir kalimat dilambangkan dengan “h”.

E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalalah*

Kata sandang berupa “*al*” dalam *lafdh jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idlofah*) maka dihilangkan, sebagai contoh berikut:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan.....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *masyāAllah kāna wa mā lam yasyā yakun*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Lafal hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam Bahasa Arab berupa *alif*. Berikut contohnya:

Kata Bahasa Arab	Penulisan Transliterasi
شَيْءٌ	<i>Syai 'un</i>
النُّورُ	<i>Al nūru</i>
تَأْخُذُ	<i>Ta 'khudzu</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik *fiil* (kata kerja) maupun *isim*, atau *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya menggunakan Bahasa Arab sudah lazim digunakan dengan kata lain, karena terdapat huruf Arab atau aharakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya, seperti contoh dibawah ini:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ = *wa inna allaha khayrurôziq ina*

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, maka dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *wa mǎ muhammadun illā rosūlun*

Penggunaan huruf kapital untuk lafal Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian, dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dari itu huruf kapital tidak lagi digunakan.

Contoh: اللَّهُ أَمْرٌ جَمِيعًا = *lilāhi amru jamī'an*

Dengan demikian bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka pedoman transliterasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مُلَخَّصٌ	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Operasional	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Landasan Teori	26
1. Wakaf	26
2. Dasar Hukum Wakaf	27
3. Syarat dan Rukun Wakaf	31
4. Macam-macam Wakaf	35
5. Nazhir dalam Pandangan Hukum Wakaf Indonesia	37
6. Pengertian Produktif.....	39
7. Wakaf Produktif	40
8. Wakaf Produktif dalam Memberdayakan Ekonomi Keluarga	40

BAB III: METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian	52
1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan (PPS)	53
2. Letak Geografis.....	56
3. Visi dan Misi.....	57
4. Struktur Organisasi	58
B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
1. Sejarah dan Legalitas Hukum Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri	61
2. Kondisi Lembaga.....	63
3. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)	64
4. Pelaksanaan Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri	66
a. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif.....	66
b. Sistem Pengumpulan Dana Wakaf	79
5. Upaya Pengelolaan Wakaf Produktif Lembaga Wakaf (L-Kaf	
Sidogiri) dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.....	85
a. Distribusi Harta Wakaf pada Program-program L-Kaf Sidogiri..	85
b. Wakaf Produktif Perspektif UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang	
Wakaf	95
BAB V: PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

DAFTAR TABEL

1. Tabel 01 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
2. Tabel 02 Daftar Narasumber
3. Tabel 03 Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan
4. Tabel 04 Perolehan Dana Wakaf L-Kaf Sidogiri Pasuruan
5. Tabel 05 Penyaluran Dana Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf (L-Kaf Sidogiri)
2. Wawancara dengan Ust. M.Sholeh sebagai Kepala Divisi Pengembangan
3. Wawancara dengan Ust. A. Thobibi sebagai Kepala Divisi Operasional dan
H. Abd. Mujib sebagai Kepala Divisi Funding & Marketing
4. Kotak wakaf untuk santri putra
5. Kotak wakaf untuk santri putra
6. Foto struktur organisasi L-Kaf
7. Hasil scan sertifikat kenazhiran
8. Bukti Konsultasi
9. Email Hasil Cek Plagiasi Fakultas Syariah
10. Prosentase Hasil Cek Plagiasi Fakultas Syariah

ABSTRAK

Fauzi, Nur Ahmad. NIM 19210030, 2023. **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Pengelolaan; Wakaf Produktif; Pemberdayaan Keluarga.

Perwakafan di Indonesia umumnya berjalan dengan baik, namun praktek wakaf dilaksanakan secara klasik, berwakaf tanah sebagai acuan wakaf yang sah. Wakaf mempunyai dimensi luas seperti wakaf produktif. seseorang mewakafkan Sebagian uangnya tanpa dengan tanah yang banyak lalu diwakafkan. Seiring berjalannya waktu masyarakat mengenal wakaf tunai yang diproduktifkan. Tujuan penelitian ini mengetahui sejarah Lembaga Wakaf di L-Kaf Sidogiri yang mengelola dana wakaf secara produktif, dana wakaf diinvestasikan kemudian keuntungannya diwakafkan. Dalam penelitian ini memberikan informasi terkait pelaksanaan wakaf produktif di L-Kaf perspektif UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang dijelaskan beberapa Pasal diantaranya Pasal 10, 14, 16, 28, 29, 42, 43.

Jenis penelitian ini adalah empiris yuridis. Dilakukan dengan observasi lapangan, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, didasarkan pada Lembaga yang berkepentingan yakni L-Kaf Sidogiri dalam suatu Undang-Undang. Sumber data dari keterangan informan yakni Nazhir wakaf, diperkuat data sekunder dari literatur yang berkaitan dengan wakaf. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi baik dari catatan penting maupun foto kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik analisa deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memaparkan bahwa L-Kaf Sidogiri melakukan pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan harta wakaf sesuai amanat UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakif berwakaf, lalu dikelola dengan investasi, diberikan kepada para pengelola usaha agar produksinya maksimal, hingga meningkatkan pendapatan serta untuk kemaslahatan masyarakat muslim lainnya. 1) L-Kaf Sidogiri mengelola wakaf produktif karena banyaknya perwakafan yang dilaksanakan secara klasik, wakaf produktif ini sangat potensial untuk dilaksanakan mengingat banyaknya masa di Sidogiri yang dapat memberikan dana secara tetap. 2) Implementasi pengelolaan wakaf pada L-Kaf Sidogiri ini terlaksana sesuai Undang-Undang yang berlaku, dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah bekerjasama dengan LKS-PWU. Pengumpulan dana wakaf yang metodenya beragam dapat menghasilkan dana wakaf yang banyak. dengan program L-Kaf Maslahat, banyak masyarakat pelaku usaha yang menerima wakaf produktif sehingga meningkatkan kualitas produksi usaha, dengan tingkat produktivitas yang semakin meningkat maka dana dari wakaf produktif yang diberikan tersebut mampu meningkatkan ekonomi suatu keluarga.

ABSTRACT

Fauzi, Nur Ahmad. NIM 19210030, 2023. **IMPLEMENTING PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT IN AN EFFORT TO EMPOWER THE FAMILY ECONOMY IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 41 OF 2004 CONCERNING WAQF** (Studies on Waqf Foundations (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan), Undergraduate thesis. Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Sudirman, MA.

Keywords: Management; Productive Waqf; Family Empowerment.

Waqf in Indonesia generally runs well, but waqf practices are carried out classically, land waqf as a legal reference for waqf. Waqf has broad dimensions such as productive waqf. someone donates part of the money without much land and then donates it. Over time, people recognize productive cash waqf. The purpose of this study is to find out the history of Waqf in L-Kaf Sidogiri Institutions that manage waqf funds productively, the waqf funds are invested and then the profits are donated. In this study, it provides information related to the implementation of productive waqf in L-Kaf from the perspective of RI Law no. 41 of 2004 concerning Waqf which explains several articles including Articles 10, 14, 16, 28, 29, 42, 43.

This type of research uses empirical juridical. Conducted by field observations, with a legal sociology approach, in L-Kaf Sidogiri based on institutions with an interest in law. The source of the data is from the information from the informant, namely nazhir waqf, reinforced by secondary data from literature related to waqf. Data collection was carried out by interviews, documentation from both important notes and photos and then analyzed using descriptive qualitative analysis techniques.

This research resulted in L-Kaf Sidogiri collecting, collecting, managing waqf assets according to the mandate of RI Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, waqf is waqf, then managed with investment, given to business managers so that production is maximized, to increase income and for the benefit of other Muslims. 1) L-Kaf Sidogiri manages productive waqf because many waqf are carried out classically, this productive waqf has the potential to be implemented considering the many periods in Sidogiri where funds can be provided regularly. 2) Implementation of waqf management at L-Kaf Sidogiri is carried out in accordance with applicable laws and regulations, carried out in accordance with sharia principles in collaboration with LKS-PWU. The collection of waqf funds using various methods can produce a lot of waqf funds. with the L-Kaf Maslahat program, many community business actors receive productive waqf thereby increasing the quality of business production, with an increased level of productivity, funds from productive waqf provided can improve the family economy.

مُلخَص

فوزي، نور أحمد. NIM ٢٠٢٣، ١٩٢١٠٠٣٠٣٠ تنفيذ إدارة الأوقاف المنتجة في محاولة لتمكين اقتصاد الأسرة من منظور القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف (دراسات في مؤسسة وقف (L-Kaf) سيدوكيري فاسوروان)، أطروحة. برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. مشرف: الدكتور. سوديرمان، ماجستير.

لكلمة الدالة: إدارة؛ الوقف المنتج؛ تمكين الأسرة.

يعمل الوقف في إندونيسيا بشكل جيد بشكل عام ، لكن ممارسات الوقف تتم بشكل كلاسيكي، الوقف الأرضي كمرجع قانوني للوقف. للوقف أبعاد واسعة ، مثل الوقف المنتج. تبرع شخص ما ببعض المال دون الكثير من الأرض ثم تبرع به. بمرور الوقت ، تعرف الناس على التبرعات النقدية المنتجة. الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على تاريخ المؤسسات الوقفية التي تدير أموال الوقف بشكل منتج ، ويتم استثمار الوقف ثم يتم التبرع بالأرباح. في هذه الدراسة ، تم إنشاء المعلومات المتعلقة بتنفيذ الوقف في الكاف من منظور القانون الدولي رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ في شأن الوقف وفيه شرح عدة مواد منها المواد ١٠ و ١٤ و ١٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٤٢ و ٤٣

يستخدم هذا النوع من البحث القانون التجريبي. يتم إجراؤه من خلال الملاحظات الميدانية ، مع نهج علم الاجتماع القانوني ، بناءً على المؤسسات المهمة بالقانون. مصدر البيانات هو معلومات من المخبرين ، أي شركاء الوقف ، مقترنة ببيانات ثانوية من الأدبيات المتعلقة بالوقف. تم جمع البيانات من خلال المقابلات وتوثيق الملاحظات والصور المهمة ، ثم تحليلها باستخدام تقنيات التحليل النوعي الوصفي.

أدى هذا البحث إلى قيام L-Kaf سيدوكيري بجمع وجمع وإدارة أصول الوقف وفقاً لولاية قانون RI رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف ، الوقف هو وقف ، ثم يُدار بالاستثمار ، ويُمنح لمديري الأعمال لتعظيم الإنتاج وزيادة الدخل ولصالح المسلمين الآخرين. (١) يدير L-Kaf سيدوكيري الوقف المنتج لأن معظم الوقف يتم بشكل كلاسيكي ، وهذا الوقف المنتج لديه القدرة على التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الفترات العديدة في سيدوكيري حيث يمكن تقديم الأموال بانتظام. (٢) يتم تنفيذ إدارة الوقف في L-Kaf سيدوكيري وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ، ويتم تنفيذها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية بالتعاون مع LKS-PWU يمكن أن يؤدي جمع الأموال الأبدية بطرق مختلفة إلى توليد الكثير من الأموال الأبدية. من خلال برنامج الكاف المسلط، يتلقى العديد من الفاعلين في قطاع الأعمال المجتمعية وقفا منتجا مما يزيد من جودة الإنتاج التجاري. اقتصاد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dengan berstatus sebagai Negara hukum itulah maka mensyaratkan bahwasannya pemerintah harus beroperasi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana termaktub dalam bab 1 Pasal ke-3 yang dalam paragrafnya berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”¹

Sejalan dengan hal itu berdampak pula pada sebuah Undang-Undang yang mana ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang mempunyai kepentingan atas terbitnya Undang-Undang tersebut, dalam hal ini adalah Indonesia telah memiliki peraturan pemerintah yang mengatur tentang wakaf, yaitu peraturan pemerintah No. 28 tahun 1997, hanya saja peraturan mengatur tentang perwakafan tanah milik saja, belum dijumpai peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan tujuan-tujuan produktif.

Wakaf merupakan salah satu sumber pendapatan atau sumber dana sosial yang mana sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disamping infaq, sedekah dan zakat. Wakaf ini sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak dahulu tepatnya setelah agama Islam masuk di Indonesia.²

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Rahma Sutra, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Menyejahterakan Umat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 3. <http://etheses.uin-malang.ac.id/19692/>

Salah satu dari perwujudan ajaran islam yang fokus terhadap nilai-nilai sosial yang tinggi, saling berbagi hingga mampu menopang keutuhan ekonomi keluarga dan masyarakat secara luas tidak lain adalah wakaf. Dijelaskan dalam literatur keislaman bahwasannya wakaf tidak hanya dalam lingkup ibadah saja, akan tetapi juga dalam dimensi sosial. Yang mana dengan berwakaf tidak hanya menjalankan ajaran keislaman yang senantiasa bernilai kebaikan disisi Allah Swt., akan tetapi juga dapat meningkatkan keutuhan ekonomi dalam lingkup masyarakat. Dari sini kita dapat memahami bahwasannya wakaf memiliki dua dimensi yang sangat penting yaitu *ubudiyah* dan *muamalah*.³

Menurut pendapat dari Wadji dan Mursyid wakaf dibedakan menjadi dua bagian, yakni *pertama*, adalah *direct* wakaf yang mana pada harta benda wakaf ini dapat menghasilkan manfaat yang kemudian bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, seperti contoh masjid, sekolah, tempat mengaji dan lain sebagainya. *Kedua*, adalah wakaf investasi yang mana pada wakaf ini di maksimalkan untuk menghasilkan jasa atau produk yang dapat dijual untuk memperoleh keuntungan yang hasilnya bisa digunakan untuk pendanaan kegiatan sosial serta bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, dan juga dapat membantu pembangunan fasilitas umum lainnya.⁴

Perwakafan di Indonesia masih banyak sekali praktek yang dilakukan secara tradisional, yakni hanya terbatas untuk mendukung kegiatan keagamaan

³ Sutra, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif", 5

⁴ Abi Sina Purinata, "Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 2. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12740/>

(tempat ibadah) serta mewakafkan untuk kebutuhan sosial seperti mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, pondok pesantren, sekolah dan lainnya. Maka dengan hal ini masih banyak dijumpai wakaf bangunan yang tidak dapat dikelola dengan baik serta menghadapi permasalahan yang serius seperti biaya operasional dan perawatan bangunan yang tentunya harus dicari diluar harta wakaf tersebut seperti beberapa pesantren yang berada di kawasan Kabupaten Malang salah satunya yang terletak di Kecamatan Wagir.⁵

Akan tetapi tidak hanya praktek secara tradisional saja yang dilakukan masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu wakaf bisa dikelola melalui kesejahteraan masyarakat dan peribadatan, namun dengan pendekatan bisnis dan investasi. Dengan bisnis dan investasi maka harta wakaf dapat berkembang dengan pesat dan tentunya menjadi produktif yang menghasilkan keuntungan hingga kemudian disalurkan untuk kemaslahatan umat.

Wakaf produktif merupakan harta benda wakaf yang mampu memberikan sebuah kebaikan dan kemanfaatan termasuk untuk kepentingan produksi, misalnya dalam bidang industri, pertanian, jasa, maupun perdagangan, yang hasil dari keuntungan tersebut bisa diberikan kepada orang atau Lembaga yang berhak menerima sesuai dengan tujuan dari adanya wakaf.⁶ Dalam hal ini suatu benda yang dapat dijadikan wakaf produktif adalah benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi adalah uang, hal ini terdapat

⁵ Nur Aini, "Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 4, <http://etheses.uin-malang.ac.id/13673/>

⁶ Sutra, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif", 3.

dalam Pasal 16 Ayat (3) dan dijelaskan pada Pasal 29 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁷

Mengingat di negara Indonesia mayoritas adalah muslim maka seharusnya wakaf produktif ini bisa meningkat karena tidak harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu lalu bisa mewakafkan hartanya akan tetapi dengan uang yang dimilikinya sudah bisa berwakaf yang tentunya menjadi sebuah kebaikan untuk dirinya serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umumnya.⁸

Pada dasarnya wakaf benda bergerak dalam bentuk uang ini mulai dikembangkan pada tahun 2001, dimana pada saat itu para pakar ekonomi Islam melihat betapa banyaknya asset wakaf yang ada di Indonesia tidak dikembangkan dan diberdayakan dengan baik. Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2012 mengeluarkan fatwa terkait wakaf uang (*cash wakaf*) yang pada bunyi fatwanya bahwa berwakaf dengan uang hukumnya adalah boleh.⁹ Hal ini juga didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada salah satu keterangannya memberikan suatu wadah untuk dilakukannya *cash wakaf* atau wakaf uang tersebut.¹⁰

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan suatu stimulan yang sangat baik serta membawa

⁷ Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁸ Aini, "Pengembangan Wakaf Produktif", 4.

⁹ Hendri Tanjung, "Wakaf Uang di Indonesia", Badan Wakaf Indonesia, Selasa, 08 Februari 2022, diakses pada, 06 Februari 2023, https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-uang-di-indonesia/?seq_no=2

¹⁰ Tsalisatur Rohmah, "Model Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf LKAF Sidogiri Pasuruan", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 6. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10773/>

paradigma baru mengenai wakaf di Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mewajibkan kepada Nazhir agar senantiasa mengelola, mengembangkan harta benda yang telah diwakafkan oleh wakif sesuai dengan tujuan, serta fungsinya yang harus dilaksanakan secara produktif dengan tidak melanggar prinsip syariat agama islam.¹¹

Sesuai dengan hal tersebut diatas maka yang dimaksud dengan pengelolaan dilaksanakan secara produktif meliputi pengumpulan dana wakaf, investasi, industri, penanaman modal usaha, kemitraan, perdagangan, pertanian, agro bisnis, pembangunan apartemen, sarana Pendidikan, pertokoan dan semua jenis usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.¹² Pengelolaan jenis ini diharapkan mampu dilakukan oleh Nazhir dengan pendekatan bisnis yang dimaksudkan meraih keuntungan yang mana dari keuntungan tersebut dapat di *tasharrufkan* atau disalurkan kepada para pihak yang berhak menerima harta wakaf.¹³

Wakaf produktif tidak mudah dipraktikkan, tentunya masih banyak persyaratan yang harus diselesaikan baik dari sisi Nazhir, wakif dan benda yang diwakafkan. Salah satu hal yang dirasa sebagai salah satu penghambat adalah terkait biaya operasional. Seperti contoh kantor wakaf yang didalamnya harus terdapat beberapa elemen penunjang kegiatan praktik wakaf berupa komputer/laptop, perlengkapan tulis serta perlengkapan kantor. Hal inilah yang

¹¹ Rohmah, "Model Pengelolaan Wakaf Uang", 8.

¹² Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹³ Rohmah, "Model Pengelolaan Wakaf Uang", 8.

menyebabkan beberapa Lembaga wakaf tidak bertahan lama. Hasil wawancara menyebutkan dalam problematika wakaf produktif terdapat suatu penyaluran harta wakaf yang dirasa tidak tepat sasaran seperti contoh memberikan dana wakaf terhadap perorangan yang diketahui dana tersebut bukan untuk mengembangkan usahanya melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Guna memperoleh kesuksesan dalam pelaksanaan wakaf, maka hal ini perlu dilakukan pendampingan serta penanganan secara efisien dan professional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini adalah Nazhir, baik Lembaga wakaf maupun Lembaga swadaya masyarakat yang menangani harta wakaf. Karena di negara Indonesia ini dengan wakaf uang dan banyaknya umat muslim yang ada, diharapkan menjadi salah satu prospek yang baik dalam berwakaf secara produktif, dengan menyisihkan sedikit uang yang dimiliki bisa diwakafkan kepada Lembaga Wakaaf. Maka dari itu potensi wakaf uang di negeri ini cukup menjanjikan, terlebih ada sebuah Undang-Undang perwakafan serta fatwa dari DSN-MUI yang semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf hingga mampu mengelola harta wakaf untuk kemaslahatan Bersama.

Mewujudkan pelaksanaan wakaf yang maksimal serta ditangani oleh tenaga professional maka Nazhir berperan sangat penting untuk mencapai kesuksesan wakaf. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, didalamnya dijelaskan bahwa Nazhir bisa terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum, serta terdapat pula tugas Nazhir yang terdapat pada Pasal 13 Ayat (1),

dalam kutipannya bahwasannya Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.¹⁴

Selanjutnya dalam hal Nazhir guna menangani, mendampingi, menyelesaikan administrasi serta menjaga harta benda wakaf, salah satunya adalah Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan. Lembaga wakaf Sidogiri adalah salah satu Lembaga yang menangani praktik wakaf yang terletak di daerah Pasuruan tepatnya di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. Lembaga Wakaf Sidogiri merupakan Lembaga Sosial Pondok Pesantren Sidogiri yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf. Lembaga Wakaf Sidogiri lebih dikenal dengan sebutan “(L-Kaf) Sidogiri” yang mana hingga kini aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Nazhir wakaf. L-Kaf berdiri pada tahun 2015 setelah menerima SK dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazhir wakaf tepatnya pada tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor 3.3.00131 sebagai pertanda resmi kenazhiran dari Lembaga Wakaf Sidogiri tersebut.¹⁵

Suatu hal yang mendasari peneliti mengambil Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan sebagai lokasi serta objek penelitian karena dalam implementasi perwakafan yang digunakan L-Kaf dalam mengelola dana wakaf secara efisien serta mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan.¹⁶ Seperti para alumni

¹⁴ Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁵ Redaksi SidogiriDotNet, “Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf)”, Sidogiri.net, Kamis, 04 November 2021, diakses Senin, 06 Februari 2023, <https://sidogiri.net/2021/11/lembaga-wakaf-sidogiri-l-kaf/>

¹⁶ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

Pondok Pesantren Sidogiri, karyawan pusat L-Kaf, masyarakat, maupun Lembaga/perusahaan dalam naungan Sidogiri yang lain.¹⁷

Terdapat suatu hal yang unik dalam L-Kaf ini adalah suatu Lembaga wakaf yang mempunyai donator tetap serta wakif dari berbagai kalangan, hal ini dikarenakan seluruh karyawan pusat Lembaga Wakaf Sidogiri yang berwakaf secara rutin.¹⁸ Dengan dipotong gaji setiap bulan untuk melaksanakan wakaf wajib, hal ini menjadi peranan penting karena pihak L-Kaf praktek berwakaf terlebih dahulu, sebelum mencari dana wakaf kepada para wakif yang berada di luar, maka dengan ini sudah diberikan contoh terlebih dahulu oleh pihak L-Kaf.

Selain itu ditambah dengan pembelajaran wakaf pada santri dengan dibagikan kotak wakaf setiap hari kamis, yang mana pengurus L-Kaf menyebarkan 300 kotak wakaf. Kemudian terdapat bisnis travel yang sebagian keuntungannya diwakafkan pada Lembaga L-Kaf. Terdapat pula produk Air minum Dalam Kemasan (AMDK) yang juga memberikan dana wakaf kepada L-Kaf,¹⁹ serta wakaf para alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan di seluruh Indonesia.²⁰

Selain cara-cara memperoleh dana wakaf diatas terdapat juga praktik yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan dalam

¹⁷ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 11 November 2022)

¹⁸ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

¹⁹ H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

²⁰ Rohmah, "Model Pengelolaan Wakaf Uang", 9.

mengembangkan dana wakaf serta memperoleh lebih banyak, berdasarkan hasil observasi salah satunya dengan investasi saham pada perusahaan naungan Sidogiri seperti contoh investasi pada toko Basmalah, BMT UGT, BMT Masalahah, Koperasi Agro Sidogiri, Koperasi Bunyanu yang kemudian keuntungan itu dialokasikan pada program-program yang dimiliki oleh L-Kaf.²¹

Program yang dimiliki L-Kaf dalam penyaluran dana wakaf yang terbagi dalam beberapa bagian, *pertama* L-Kaf Pendidikan, ditujukan untuk memberikan bantuan, sarana perasarana sekolah atau pesantren.²² *Kedua*, L-Kaf Beribadah, lebih fokus pada bantuan sarana perasarana peribadatan di masjid, mushalla dan sebagainya. *Ketiga*, L-Kaf Masalahat, pada program ini penyaluran dana adalah umum seperti memberikan bantuan fasilitas Kesehatan, ekonomi, sarana dan perasarana umum serta tanggap bencana.²³

Sebagai bentuk kesuksesan Lembaga Wakaf Sidogiri dalam menjalankan tugasnya adalah dengan menyalurkan wakaf dari salah satu ketiga program wakaf diatas, menyalurkan kepada lembaga maupun perorangan yang dituju dengan melakukan survey terlebih dahulu. Seperti contoh menyalurkan pada L-Kaf Pendidikan, maka tujuannya bisa memberikan beasiswa, memberikan sarana perasana Pendidikan dan lainnya, kemudian L-Kaf

²¹ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 16 November 2022)

²² Lkafsidogiri, “Program Penyaluran Wakaf”, Lembaga Wakaf Sidogiri, Kamis, 04 November 2021, diakses, Senin, 06 Februari 2023, <https://lkafsidogiri.org/>

²³ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 16 November 2022)

Maslahat, maka penyaluran wakaf bisa dalam bentuk bantuan bencana alam peralatan dan perlengkapan Kesehatan atau bantuan yang lain.²⁴

Fokus pembahasan bahwa L-Kaf Sidogiri berhasil mengelola harta wakaf sesuai fungsi dan tujuannya yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi keluarga adalah memberikan bantuan berupa alat cukur yang diberikan pada pelaku usaha potong rambut disekitar pesantren Sidogiri, mulanya hanya menggunakan gunting biasa yang memerlukan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan proses cukur rambut. Dengan adanya alat yang diberikan oleh L-Kaf maka akan mempermudah, serta membuat efisiensi waktu yang baik sehingga banyak menghasilkan pelanggan yang tentunya dapat meningkatkan penghasilan dari sebelumnya.

Kemudian membelikan sebuah alat giling kepada salah seorang yang mempunyai usaha produksi minuman herbal tradisional, yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan hasil produksi yang sedang. Maka sesudah diberikan alat giling tersebut mampu menghasilkan produksi minuman herbal lebih banyak dengan waktu yang cukup singkat, dengan hasil produksi yang lebih banyak maka omset serta profit yang didapatkan semakin meningkat.

Terdapat pula pemberian gerobak untuk menunjang penjualan mie ayam pada seorang warga yang mempunyai usaha di bidang makanan. Kemudian membelikan sebuah alat/tambahan modal usaha guna menunjang produksi usaha keripik pada salah seorang masyarakat Rejosalam Pasrepan, hal

²⁴ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 16 November 2022)

yang demikian dilakukan oleh L-Kaf Sidogiri dalam penyaluran hasil dana wakaf untuk menunjang ekonomi sebuah keluarga.

Terlihat dari beberapa cara pelaksanaan pengelolaan wakaf diatas telah banyak program yang dicapai oleh L-Kaf, seperti memberikan bantuan sarana dalam hal peribadatan, Pendidikan serta bantuan pemberian modal usaha bagi orang yang berhak menerimanya hingga diharapkan selalu menghadirkan pelayanan pengelolaan wakaf yang baik dan efisien serta mampu memberdayakan ekonomi dalam ruang yang besar.

B. Batasan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang diatas maka peneliti perlu memberikan batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, guna menghindari pelebaran dari fokus kajian yang dibahas. Agar penelitian ini lebih terarah, fokus serta memudahkan dalam penyampaian pembahasan ini hingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini tercapai dengan baik dan efektif.

Oleh karenanya batasan masalah dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Pasal 10 ayat 3, Pasal 14 bahwa nazhir harus terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia, Pasal 16 ayat (3) bahwa benda bergerak yang dapat diwakafkan dan tidak habis dikonsumsi salah satunya adalah uang, Pasal 28 wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri, Pasal 29 yang menyebutkan bahwa wakaf berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis serta wakaf uang diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf uang. Kemudian Pasal 42 yang menjelaskan

bahwa Nazhir wajib mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Terakhir pada Pasal 43 pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, yang dilakukan secara produktif. Pada seluruh Pasal dalam Batasan masalah ini dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga agar senantiasa menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi. Hingga diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan produk penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah serta menghasilkan sebuah penelitian yang efektif dan sistematis.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang menjadi bahan kajian pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Apa Latar Belakang Pelaksanaan Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan?
2. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Sejarah, dan Pelaksanaan Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan

2. Memaparkan Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai tujuan dari penelitian ini adalah menumbuhkan manfaat bagi peneliti, pembaca dan seluruh partisipan baik dari kalangan akademisi maupun diluar akademisi yang mana bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini yakni menambah literatur bagi para pembaca serta menambah ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan hukum, dan secara khusus berkaitan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbangsih berupa pemikiran guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang khususnya ilmu Hukum Keluarga Islam ini demi terwujudnya pemikiran yang dinamis, efektif dan konsisten untuk mencapai tujuan bernegara.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat penjelasan bagi kalangan akademisi, praktisi maupun bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Terlebih bagi Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf) Pasuruan agar tetap dapat menjadi pusat informasi serta pelayanan bagi

masyarakat muslim dalam hal yang berkaitan dengan kewenangannya yakni wakaf, terlebih dalam bidang wakaf benda tidak bergerak yakni uang.

F. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dari proposal skripsi ini, maka terdapat beberapa istilah yang perlu ditegaskan lebih lanjut. Adapun istilah yang dimaksud adalah wakaf produktif, adalah pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan memproduksi sesuatu, seperti contoh pada bidang perindustrian, pertanian, jasa maupun perdagangan atau segala bentuk aktivitas pengembangan harta wakaf. Hasil daripada itu akan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.²⁵ Adapun kata Pemberdayaan yang dimaksud adalah suatu proses atau cara dalam hal wakaf produktif guna meningkatkan ekonomi keluarga.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan, agar nantinya dalam penulisan skripsi ini dapat menemukan keterkaitan antara bab satu dengan bab yang berikutnya, hingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan mudah dipahami. Maka dari itu dibawah ini adalah gambaran sistematika penulisan antar bab sebagai berikut:

²⁵ Wakaf Orang Indonesia, "Makna Wakaf Produktif", Badan Wakaf Indonesia, Senin, 24 Februari 2020, diakses pada, 06 Februari 2023, <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 13 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/daya>

1. Bab I Pendahuluan

Dijelaskan pada bab I pendahuluan yakni latar belakang, yaitu alasan peneliti menggunakan judul Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf) Pasuruan. Setelah itu terdapat batasan masalah dengan tujuan tetap pada fokus penelitian. Kemudian juga terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan wakaf produktif di Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf) Pasuruan? dan Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan?. dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan sebagai gambaran penelitian yang akan dibahas.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka pada bab II ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi dan mengetahui letak perbedaan penelitian namun tetap berkaitan dengan wakaf produktif. Kemudian dicantumkan kerangka teori dengan tujuan memaparkan definisi konsep serta teori yang berkaitan dengan penelitian yang dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan wakaf produktif di L-Kaf Sidogiri.

3. Bab III Metode Penelitian

Dipaparkan dalam bab ini terkait alat yang digunakan dalam penelitian serta Teknik apa saja yang digunakan untuk menemukan sebuah hasil serta kesimpulan yang sistematis dalam penelitian, seperti jenis

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan dan teknik pengolahan data dalam penelitian ini.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peneliti menjelaskan serta memaparkan seluruh data-data yang telah diperoleh selama penelitian di lapangan, termasuk suatu hal yang mendukung serta factor penghambat selama proses pelaksanaan penelitian. Pada bab IV ini akan ditunjukkan bagaimana pelaksanaan wakaf produktif di L-Kaf Sidogiri sebagai letak lokasi penelitian.

5. Bab V Penutup

Terakhir pada penutup akan disajikan kesimpulan yang mana akan dijelaskan secara jelas, terperinci dan singkat mengenai permasalahan atau rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini maka akan ditemukan jawaban di bagian penutup ini. Yang mana berisi kesimpulan, sara, usulan bagi pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan tema penelitian yaitu pengelolaan wakaf produktif di L-Kaf Sidogiri Pasuruan dan juga anjuran bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam memadukan penelitian guna mendapat hasil yang maksimal maka penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu dan memadukan guna mendapatkan wawasan serta hasil yang maksimal. Selain itu agar dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan harapan terhindar dari plagiasi diantaranya:

1. Skripsi oleh Abbad Ghifary mahasiswa Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020 dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*”.²⁷ Penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di desa Geuceu Komplek, maka hasil penelitian tersebut yang *pertama*, adalah pengelolaan wakaf produktif di desa tersebut saat ini dalam masa pengembangan agar senantiasa wakaf produktif ini nantinya dapat berjalan dengan efektif dan maksimal, serta yang menaungi adalah Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan pemerintah desa. *Kedua* adalah wakaf produktif tersebut dikembangkan dengan beberapa bagian yakni spiritual, Pendidikan, ekonomi, Kesehatan. Banyak sekali manfaat yang dirasakan

²⁷ Abbad Ghifary, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh”, (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 101. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16687/>

oleh masyarakat seperti contoh pembangunan PAUD sebagai sarana belajar, rumah sewa dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi.

Letak persamaan pada penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf produktif sejatinya dengan tujuan yang sama yakni untuk kemaslahatan, akan tetapi pada penelitian terdahulu konteksnya lebih luas dibandingkan dengan penelitian ini yang hanya fokus pada penyaluran dana wakaf yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga serta cara pelaksanaan pengelolaan wakaf yang menjadi perbedaan. Selain itu dalam metode penelitian yang mana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang biasa disebut dengan penelitian hukum empiris dilakukan dengan langsung mengungkap fakta di lapangan serta menganalisis secara langsung proses terjadinya suatu hukum yang berlaku pada lokasi penelitian.

2. Skripsi oleh Mutia Ulfah mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019 dengan judul “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*”.²⁸ Pada penelitian tersebut menganalisis bagaimana penerapan wakaf produktif dalam memanfaatkan harta benda wakaf. Pada penelitian tersebut

²⁸ Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf, (Studi pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 81. <http://repository.radenintan.ac.id/7074/>

menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan, dengan pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Nazhir di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung terbatas pada pengelolaan Gedung auditorium, belum terdapat usaha-usaha yang dibangun, serta belum bisa memberikan beberapa sumbangsih seperti pemberian beasiswa, pembangunan sarana dan perasarana Pendidikan, bantuan kepada fakir miskin maupun untuk kesejahteraan masyarakat yang lain. Dalam hal pengembangan wakaf produktif, Nazhir masih belum memiliki kompetensi yang professional untuk mengembangkan harta benda wakaf.

Terdapat sebuah perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni terletak pada kajian penelitian, dimana peneliti terdahulu menganalisis pengelolaan wakaf, berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang pelaksanaan pengelolaan wakaf, kemudian objek penelitian, yang mana penelitian ini yang menjadi objek adalah L-Kaf Sidogiri Pasuruan, berbeda dengan penelitian tersebut yang dilaksanakan di Masjid Al-Furqon Lampung. Perbedaan selanjutnya adalah analisis perundang-undangan yang tidak terdapat pada penelitian terdahulu, seperti yang terdapat pada penelitian ini yakni UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf beserta PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan dari Undang-undang diatas. Serta dalam metode penelitian juga terdapat perbedaan, pada

penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Namun terdapat pula persamaan yakni membahas tentang wakaf produktif.

3. Skripsi oleh Muh. Lukman Suardi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar*”.²⁹ Pada penelitian tersebut menghasilkan sebuah hasil penelitian berupa 3 jenis wakaf yang dilaksanakan pada Yayasan Dompot Dhuafa Makassar, yakni wakaf Al-Qur’an, wakaf *ambulance*, dan wakaf tanah. Dimana wakaf Al-Qur’an ini ditujukan pada Masjid, tempat Pendidikan, panti asuhan yang mungkin kekurangan mushaf dalam sarana pembelajarannya maka akan diberikan kepada Lembaga yang membutuhkan. Wakaf *ambulance* ini dilakukan untuk mengantar serta menjemput masyarakat yang sakit serta kurang mampu agar bisa menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah wakaf tanah, pemberian tanah oleh donator nantinya akan diproduktifkan dengan dijadikan lahan peternakan serta lahan pertanian yang ditanami beberapa sayuran yang bisa dijual saat panen dan hasilnya akan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar.

Pada penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni terletak pada fokus penelitian yang menggunakan sebuah Lembaga untuk objek penelitian wakaf produktif, juga dalam jenis penelitian yang

²⁹ Muh. Lukman Suardi, “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar”, (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 54. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12833-Abstrak.pdf>

sama-sama penelitian lapangan. Akan tetapi juga terdapat perbedaan dalam hal ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu di Yayasan Dompot Dhuafa Makassar, dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan. Perbedaan selanjutnya adalah dalam penelitian ini dikaitkan dengan Undang-Undang Wakaf serta Peraturan Pemerintah dalam menganalisis sebuah permasalahan Wakaf Produktif ini, letak perbedaan selanjutnya adalah jika dalam penelitian terdahulu adalah wakaf tanah, maka dalam penelitian ini menitik beratkan pada wakaf uang dan menjadi sumber dana yang akan disalurkan kepada penerima manfaat harta wakaf.

4. Skripsi oleh Erna Sari mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”.³⁰ Pada penelitian ini dijelaskan bahwa wakaf yang dilakukan sebenarnya adalah Lembaga Amil Zakat bukan murni Lembaga yang menangani wakaf, sehingga sulit bagi masyarakat memahami terkait wakaf, selain itu yang menjadi problem adanya kurangnya SDM yang bisa membangkitkan kemajuan wakaf produktif hingga pemahaman masyarakat tentang wakaf menjadi sempit. Akan tetapi demi mewujudkan masyarakat yang ingin beramal shaleh terutama di bidang wakaf akhirnya dibentuklah suatu tim untuk menangani wakaf akan tetapi masih dalam naungan Nurul Fikri. Dalam pelaksanaannya

³⁰ Erna Sari, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 75. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27332/>

wakaf di Lembaga tersebut menggunakan wakaf produktif berbasis pohon sengon yang dirasa sesuai dengan keadaan tanah di Kalimantan yakni tanah gambut, yang tidak semua jenis tanaman bisa di budidayakan pada tanah jenis ini.

Dari pemaparan diatas dapat dijadikan acuan untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Persamaannya yakni terletak pada pengelolaan wakaf produktif yang ditinjau dari UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan jenis penelitian yang sama yakni penelitian lapangan. Letak perbedaan pada penelitian yakni pada penelitian ini disebutkan PP tentang pelaksanaan dari UU no. 41 2004 tentang wakaf diatas, selanjutnya wakaf produktif pada penelitian ini terfokus pada wakaf uang yang berbasis investasi, kemudian pada penelitian ini adalah suatu Lembaga yang secara khusus mengelola wakaf atau Nazhir yang telah mendapatkan sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia.

5. Skripsi oleh Nur Aini mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 dengan judul *“Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Studi di Minimarket “Al-Khaibar” III UNISMA Malang)”*.³¹ Sesuai dengan judul yang tertera maka sudah jelas bahwa pada peneliti terdahulu memaparkan hasil pengembangan wakaf produktif dalam bidang usaha perdagangan atau toko yang diberi nama minimarket Al-Khaibar III Unisma Malang. Yang telah menerapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

³¹ Aini, “Pengembangan Wakaf Produktif”, 93.

tentang Wakaf pada Pasal 42 serta 43, dalam penelitian tersebut Nazhir telah menerapkan pengelolaan wakaf secara produktif sesuai dengan fungsi, peruntukan dan tujuannya. Serta mampu melaksanakannya sesuai dengan prinsip syariah dengan melakukan Kerjasama dengan Lembaga penjamin syariah. Pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif.

Menuju pada persamaan penelitian yakni sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf produktif dengan mengacu pada UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi hal mendasar yang menjadi perbedaan adalah cara mengelola harta benda wakaf, dimana peneliti terdahulu memaparkan sebuah minimarket yang menjadi ladang usaha yang keuntungannya disalurkan kepada penerima wakaf, akan tetapi berbeda dengan penelitian ini yang berbasis uang dengan menginvestasikan uang dari donator kemudian keuntungannya akan disalurkan melalui 3 program, yakni Program pendidikan, program ibadah, dan wakaf maslahat. Dan yang pasti letak objek penelitian yang berbeda, peneliti terdahulu menggunakan minimarket Al-Khaibar Unisma Malang sebagai tempat penelitian, sedangkan peneliti sekarang menggunakan L-Kaf Sidogiri Pasuruan sebagai objek penelitian.

Tabel 01

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Abbad Ghifary, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), <i>Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh</i>	Letak persamaan dari penelitian ini terletak pada tema pembahasan yakni wakaf produktif, serta jenis penelitian yang sama yakni empiris, serta data skunder yang digunakan yakni UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, beserta metode pengumpulan data	Subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, metode pengolahan data dan lokasi penelitian
2	Mutia Ulfah, (UIN Raden Intan Lampung, 2019), <i>Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemudahan Harta Wakaf, (Studi pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)</i>	Letak persamaan dari penelitian ini terletak pada tema pembahasan yakni wakaf produktif, serta jenis penelitian yang sama yakni empiris, beserta metode pengumpulan data	Subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan lokasi penelitian
3	Muh. Lukman Suardi, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), <i>Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar</i>	Letak persamaan dari penelitian ini terletak pada tema pembahasan yakni wakaf produktif, serta jenis penelitian yang sama yakni empiris, beserta	Subjek dan objek penelitian, fokus penelitian dan lokasi penelitian

		metode pengumpulan data	
4	Erna Sari, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <i>Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf</i>	Letak persamaan dari penelitian ini terletak pada tema pembahasan yakni wakaf produktif, serta jenis penelitian yang sama yakni empiris, beserta data skunder yakni UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, metode pengumpulan data	Subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, dan lokasi penelitian
5	Nur Aini, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <i>Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf</i> , (Studi di Minimarket “Al-Khaibar” III UNISMA Malang)	Letak persamaan dari penelitian ini terletak pada tema pembahasan yakni wakaf produktif, jenis penelitian yang sama yakni empiris, beserta metode pendekatan penelitian, serta data skunder	Subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, dan lokasi penelitian

Berdasarkan Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu di atas, peneliti tidak mendapat kesamaan yang sangat signifikan pada judul penelitian, fokus penelitian serta lokasi penelitian. Walaupun peneliti terdahulu menggunakan tema pembahasan yang sama yakni wakaf produktif.

B. Landasan Teori

1. Wakaf

Pengertian wakaf dalam Bahasa arab setidaknya terdapat tiga kata dengan mempunyai arti yang sama yaitu *al-waqafa*, *al-tahbiisa*, *al-tasbiila* yang ketiganya memiliki arti menahan. Nabi Muhammad Saw., menggunakan kata *al-tahbiisa* dan *al-tasbiila*, dalam hadits beliau tentang wakaf. Mayoritas ulama fiqih sebagai pengikut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali merumuskan sebuah pengertian wakaf menurut syara' adalah sebagai berikut.

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رُقْبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ
مَوْجُودٍ

“Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya, dengan kekalnya materi harta tersebut, serta terputusnya hak milik dari pewakaf untuk disalurkan pada hal yang mubah”.³²

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwasannya yang dimaksud penahanan (pencegahan) ialah penahanan yakni yang menahan dari benda wakaf adalah wakif dan tujuannya untuk diberikan kepada *mauquf* 'alaihi (penerima wakaf). Dari kutipan diatas juga terselipkan kata harta, yakni barang yang diwakafkan adalah harta dari seorang wakif. Kemudian maksud dari kata “yang mungkin dimanfaatkan, dengan cara tidak melakukan Tindakan pada benda (harta)” adalah menjelaskan syarat-syarat benda yang

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, (Maktab Al-Risalah Al-Dauliyah Li Thabaah wal Kombyutir, 1997-1998 M), 208.

diwakafkan serta tidak boleh menjual, mewariskan serta menghibahkan harta wakaf tersebut. Terakhir menyalurkan kepada yang ada dan mubah artinya disalurkan kepada orang yang tidak dilarang oleh Islam, artinya memberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syara'.³³

Dalam literatur lain disebutkan bahwa wakaf secara etimologi berasal dari kata Bahasa arab yakni *waqafa-yaqifu* adalah menahan, atau menghentikan.³⁴ Adapun wakaf secara terminology walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat, maka yang disepakati adalah pendapat dari ulama Hanabilah yaitu makna wakaf ialah menahan dzat dari suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, atau menahan dzatnya dengan menyedekahkan kemanfaatannya.³⁵

Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa pengertian wakaf ialah perbuatan hukum yang dilakukan wakif atas harta benda kepemilikannya guna dimanfaatkan selamanya, atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Yang ditujukan untuk kegiatan ibadah atau kesejahteraan sosial sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip syariat agama Islam.³⁶

³³ Rahman, "Wakaf Dalam Islam", *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1 (Januari 2009): 81,

³⁴ Jubaedah, "Dasar Hukum Wakaf", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*: Vol. 18, No. 2 (2017): 256, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/download/1153/933/2818>

³⁵ Fithrihady, dan Azharsyah Ibrahim, "Penggunaan Model "Angkat Bloe" dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan", *Media Syariah*: Vol. 18, No. 1, (2016): 54, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1836/1372>

³⁶ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum pelaksanaan wakaf terdiri dari dalil Al-Qur'an dan sunnah sebagai berikut:

a. Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an

Surat Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ ۚ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cari. Dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Swt., mengetahuinya”.³⁷

Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah Swt.) sebahagian dari usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memincangkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Swt., Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.³⁸

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anul Karim*, (Bandung: Cordoba, 2020), 62.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anul Karim*, (Bandung: Cordoba, 2020), 45.

Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-ranga yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt., adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah Swt., melipat gandakan (pahala) bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah Swt., Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui”.³⁹

Dapat kita pahami dari beberapa potongan ayat diatas sebagai dasar hukum wakaf, bahwasannya wakaf adalah sesuatu harta benda yang baik-baik yang kemudian diberikan atau di tasharruf-kan kepada penerima wakaf yang berhak menrimanya sebagai tujuan untuk melakukan kebaikan di jalan yang diridhoi Allah Swt dan senantiasa selalu menjalankan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Swt., kepada seluruh manusia atau seseorang yang beriman kepada-Nya. Maka dengan sarana berwakaf, tidak hanya menghidupkan dimensi peribadatan atau ubudiyah keagamaan saja, akan tetapi disisi lain juga terdapat hal yang dapat menghidupkan suasana solidaritas antara umat beragama islam serta kepada masyarakat sosial umumnya.⁴⁰

b. Dalil yang bersumber dari Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari kisah Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar sebagai berikut.

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anul Karim*, (Bandung: Cordoba, 2020), 44.

⁴⁰ Sutra, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif”, 6.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ بِبَيْتِ الْمُقَدِّسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ عُمَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أَصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ كَانَ لِي مِائَةٌ رَأْسٌ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْرٍ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَاحْسِنِ أَصْلُهَا وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., bahwa sahabat Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Kemudian (Umar) menghadap Rosulullah Saw., dengan berkata: “wahai Rosulallah Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan Saya belum pernah mendapatkan harta sebesar itu sebelumnya daripada tanah tersebut, maka dari itu Saya mohon petunjukmu atas apa yang harus Saya lakukan atas tanah itu”. Kemudian Rosulullah Saw., bersabda: “jika engkau mati maka tahanlah dzat (asal benda) kemudian sedekahkan hasil atau manfaatnya.*⁴¹

Pada saat itu sahabat Umar menyedekahkan serta memberikan wasiat agar tanah yang diberikan kepadanya tidak dijual, dihadiahkan, serta tidak boleh ada yang mewarisi. Kemudian Umar bin Khattab memberikan hasil dari tanah tersebut kepada fakir miskin, keluarga, memerdekakan hamba sahaya, dan kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah Swt.⁴²

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya terdapat tiga amalan yang tidak terputus pahalanya walaupun yang melakukan sudah meninggal dunia, lafal hadits sebagai berikut.⁴³

⁴¹ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 39.

⁴² Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 39.

⁴³ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 216.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasannya Rosulullah Saw., bersabda: “apabila seseorang mati maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakannya”.* (HR. An-Nasa’i, Turmudzi, dan lainnya. Hadits dishahihkan Al-Labani).⁴⁴

Para *fuqoha* mengartikan sedekah jariyah sebagai wakaf, yang mana walaupun wakif sudah meninggal dunia akan tetapi pahalanya akan terus mengalir kepada seorang yang telah mewakafkan hartanya di jalan Allah Swt., untuk jalan kebajikan.⁴⁵

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Agama islam mengajarkan segala hal kebaikan yang dilakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Swt., akan tetapi tidak semata melakukannya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi seperti syarat dan rukun agar dapat dinyatakan sah perbuatan baik yang akan dilakukannya.⁴⁶ Diantara syarat dan rukun wakaf menurut jumhur ulama Maliki, Syafi’i, dan hambali ada empat sebagai berikut.⁴⁷

⁴⁴ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), 72.

⁴⁵ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 216

⁴⁶ Sari, “Pengelolaan Wakaf Produktif”, 25.

⁴⁷ Sutra, “Implementasi Pengelolaan Wakaf”, 18.

a. Terdapat Orang yang berwakaf (*wakif*)

Seseorang yang mewakafkan harta bendanya di jalan Allah Swt., untuk memperoleh kebaikan dengan memenuhi persyaratan yang telah disyariatkan agama Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun syarat bagi seorang wakif sebagai berikut.

- 1) Dewasa, yakni tentunya baligh serta *mumayyiz*,⁴⁸ orang yang sudah bisa membedakan sesuatu hal baik dan yang buruk, dengan dewasa maka mampu melakukan akad serta dapat melakukan suatu Tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁹
- 2) Berakal sehat, ialah orang yang tidak terkena gangguan jiwa, maka tidak sah hukumnya bagi seorang yang gila, hilang ingatan, mabuk untuk melakukan wakaf.⁵⁰ Karena tidak akan cakap dalam melakukan suatu Tindakan yang sesuai dengan syariat agama dan Undang-Undang, dan dianggap tidak dapat menggugurkan hak miliknya terhadap orang lain.
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukan tindak pidana dan Tindakan lainnya yang melawan hukum sehingga ia tidak dapat melakukan akad wakaf.⁵¹
- 4) Pemilik harta/benda wakaf secara sah, terbukti dengan Sertifikat Hak Milk (SHM) bagi yang hendak berwakaf tanah, terbukti

⁴⁸ Rohmah, "Model Pengelolaan Wakaf", 20

⁴⁹ Anonim, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 23.

⁵⁰ Rohmah, "Model Pengelolaan Wakaf", 21

⁵¹ Anonim, *Buku Pintar Wakaf*, 24.

mempunyai BPKB atas nama wakif jika ia hendak mewakafkan kendaraannya dan hal lain yang dapat dibuktikan secara sah.⁵²

b. Adanya Barang yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Terdapat harta/benda yang akan diwakafkan oleh pemilik dari harta tersebut, diantara syarat sah benda tersebut dapat diwakafkan sebagai berikut.

1) Harta tersebut harus *mutaqawwam*

Yang dimaksud dengan harta *mutaqawwam* adalah suatu harta yang dapat disimpan serta halal untuk digunakan. Seperti contoh mewakafkan kendaraan pada Lembaga tertentu untuk digunakan sebagai alat penunjang kegiatan⁵³

2) Harta dapat diketahui dengan jelas

Harta benda yang akan diwakafkan hendaknya harus jelas kadarnya, agar tidak menimbulkan persengketaan antara wakif, Nazhir, ahli waris dan pihak yang terlibat dalam perwakafan tersebut. Jika yang ingin diwakafkan tanah maka harus jelas letak, luas tanah, surat kepemilikan serta segala hal yang menunjang kevalidan harta.⁵⁴

⁵² Anonim, *Buku Pintar Wakaf*, 24.

⁵³ Girindra M Paksi, Asfi Manzilati, dan Marlina Ekawaty, *Wakaf bergerak Teori dan Praktek di Asia*, (Malang; Penerbit Peneleh, 2020), 33.

⁵⁴ Qodariah Barkah, dkk *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 209.

3) Milik pribadi seorang wakif

Harta yang akan diwakafkan tidak boleh terkait dengan hak orang lain, oleh karena itu harta tersebut tidak boleh dalam masa penjaminan, serta bukan barang yang sedang disewakan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat (3) menjelaskan benda wakaf harus benda milik pribadi yang terbebas dari sengketa, pembebanan, sitaan serta ikatan dengan hak orang lain.⁵⁵

c. Adanya Orang/lembaga yang diberi wakaf (*mauquf 'alaih*)

Adalah orang/Lembaga yang ditunjuk guna memperoleh kemanfaatan dari harta wakaf, yang mana sesuai dengan kehendak wakif.⁵⁶ Adapun persyaratan *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* yakni mendekatkan diri kepada Allah Swt., *mauquf 'alaih* merupakan yang masuk dalam kategori ibadah, oleh karenanya yang menjadi tujuan wakaf adalah objek kebaikan, tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan amalan wakaf yakni bagian dari ibadah.⁵⁷

d. Mengucapkan Ikrar wakaf (*sighat*)

Mengucapkan ikrar wakaf diucapkan oleh pemilik harta dalam hal ini adalah wakif di depan Nazhir, hal ini termasuk poin yang penting dalam sistem serta tata cara wakaf yang mana telah diatur dalam UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.⁵⁸ Ikrar ini merupakan suatu pernyataan lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh wakif kepada

⁵⁵ Sri Oktaviani, dkk, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*, (Sukabumi: CV Jejak, 2022), 157.

⁵⁶ Anonim, *Buku Pintar Wakaf*, 13.

⁵⁷ Daeng Naja, *Hukum Wakaf*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 75.

⁵⁸ Oktaviani, dkk, *Bunga Rampai Zakat* , 171.

Nazhir dihadapan PPAIW dengan dua saksi yang nantinya diterbitkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW tersebut.⁵⁹

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf apabila ditinjau dari segi yang berhak menerima wakaf (*mauquf 'alaih*) maka dibagi menjadi dua bagian yakni wakaf *Khairi* dan wakaf *dzurri* diantaranya sebagai berikut.⁶⁰

a. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* adalah wakaf umum, maksudnya wakaf yang peruntukannya untuk umum seperti kegiatan keagamaan, sosial serta kemanfaatan wakaf yang bisa dirasakan masyarakat. Pada dasarnya wakaf jenis ini mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar seperti pada dasar hukum wakaf tersebut diatas. Pada waktu itu Umar bin Khattab menyedekahkan hasil dari tanah kebun di Khaibar kepada fakir miskin, serta kepada masyarakat lain. Wakaf ini bertujuan untuk kepentingan umum yang mencakup seluruh aspek kepentingan serta kesejahteraan umat.⁶¹

⁵⁹ Pasal 30 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶⁰ Acep Zoni Saeful Mubarak, dkk, *Wakaf Uang Konsep dan Implementasinya*, (Tasikmalaya: Pustaka Turats), 18.

⁶¹ Nandang Ikhwanudin, dkk, *Akuntansi Wakaf*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 32. https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Wakaf/ZQqpEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=wakaf+khairi&pg=PA32&printsec=frontcover

b. Wakaf *Dzurri*

Ialah wakaf yang ditujukan kepada seseorang atau lebih, missal kepada keluarga wakif atau selain dari keluarga wakif itu sendiri.⁶² Pada literatur lain disebutkan bahwa wakaf semacam ini ialah yang diperuntukkan untuk keluarga atau kerabat.⁶³ Seperti contoh ada seorang yang mewakafkan tanahnya kepada anaknya, kemudian cucunya, maka wakaf demikian ini adalah sah serta yang berhak menerima dari manfaat harta wakaf tersebut adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf oleh wakif.⁶⁴

Wakaf jika ditinjau dari segi substansi ekonomi serta penggunaannya maka dibagi menjadi dua, yakni wakaf langsung dan wakaf produktif.⁶⁵

a. Wakaf Langsung

Dalam Bahasa arab wakaf ini disebut dengan wakaf *mubaasyir*, adalah suatu bentuk wakaf dengan memberikan pelayanan pada masyarakat serta dapat digunakan secara langsung. Seperti contoh ada wakif yang mewakafkan tanahnya, maka bisa langsung dijadikan tempat ibadah, pesantren, tempat belajar, posko Kesehatan dan lain sebagainya.⁶⁶

⁶² Silviana Rini, Dian Kusuma Wardhani, dan Ashlihah, *Wakaf Produktif*, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022), 16. https://www.google.co.id/books/edition/Wakaf_Produktif/_6t-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=wakaf+dzurri&pg=PA16&printsec=frontcover

⁶³ Aini, "Pengembangan Wakaf Produktif", 30.

⁶⁴ Sutra, "Implementasi Pengelolaan Wakaf", 21.

⁶⁵ Mubarak, dkk, *Wakaf Uang*, 19.

⁶⁶ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF Zakat Infaq, Sedekah, Wakaf*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 114.

b. Wakaf Produktif

Wakaf ini dalam Bahasa arab disebut dengan wakaf *istitsmaariy*, adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal usaha atau produksi suatu barang serta pelayanan publik yang dibenarkan menurut syariat agama Islam.⁶⁷ Seperti wakaf Kesehatan, sarana perasarana umum. Nantinya jika sudah mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut sesuai dengan SHU yang telah disepakati Bersama, maka akan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

5. Nazhir dalam Pandangan Hukum Wakaf Indonesia

Menurut etimologi kata Nazhir ini berasal dari kata Bahasa arab *nazhara-yanzhuru-nazharan* yang memiliki arti melihat, menjaga, memelihara, maka *isim faa'il* dari kata tersebut adalah *naazhir* yang berarti penjaga, pengawas, pengelola. Secara terminologi Nazhir wakaf adalah seseorang, Lembaga, atau badan hukum yang diberikan amanat untuk menjaga, mengontrol serta melakukan tertib administrasi perwakafan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁸

Dijelaskan dalam UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa yang dimaksud dengan Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari seorang wakif untuk dikelola serta dikembangkan sesuai dengan tujuan serta peruntukannya.⁶⁹ Hal tersebut juga sama dengan apa yang terdapat dalam

https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_dan_Manajemen_ZISWAF_Zakat_Infak/2Q1pEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=wakaf+lansung&pg=PA114&printsec=frontcover

⁶⁷ Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen*, 114

⁶⁸ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 94.

⁶⁹ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 94.

penjelasan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Terdapat pula hak yang didapatkan oleh Nazhir yaitu diperbolehkan menggunakan Sebagian dari manfaat harta wakaf guna menjalankan mobilitas serta fungsi yang berperan sebagai pengelola harta benda wakaf.⁷⁰ Yang mendapatkan imbalan dari hasil pengelolaan wakaf dan tentunya besarnya tidak melebihi dari 10 persen.⁷¹

Adapun persyaratan Nazhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terbagi menjadi Nazhir Perorangan, Nazhir Organisasi, dan Nazhir Badan Hukum dengan persyaratan masing-masing sebagai berikut.

- a. Nazhir Perorangan, sudah dijelaskan pada Pasal 10 ayat 1 dengan ketentuan,⁷² warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁷³
- b. Nazhir Organisasi, sudah dijelaskan pada Pasal 10 ayat 2 dengan ketentuan,⁷⁴ pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, organisasi yang bergerak di bidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁷⁵

⁷⁰ Pasal 1 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

⁷¹ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), 47. [https://www.google.co.id/books/edition/Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf/DlatEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kewajiban+Nazhir&pg=PA29&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Wakaf_Tanah_dan_Akta_Ikrar_Wakaf/DlatEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kewajiban+Nazhir&pg=PA29&printsec=frontcover)

⁷² Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 100.

⁷³ Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

⁷⁴ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 100.

⁷⁵ Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

c. Nazhir Badan Hukum, sudah dijelaskan pada Pasal 10 ayat 3 dengan ketentuan,⁷⁶ pengurus badan hukum memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, badan Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁷⁷

Adapun kewajiban Nazhir wakaf adalah menjaga serta melindungi harta wakaf, mengembangkan serta melestarikan kemanfaatan dari benda wakaf dengan memberikan kepada pihak yang berhak menerima, mengelola, mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf dan peruntukannya. Dan yang terpenting adalah melaporkan dari perwakafan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁷⁸

6. Pengertian Produktif

Productive, adalah kata dasar dari pengertian Produktif, yang berasal dari Bahasa Inggris yang mempunyai arti menghasilkan, memberikan banyak hasil, menghasilkan banyak sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang berharga dengan memberikan hasil yang baik.⁷⁹ Dijelaskan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian produktif adalah mampu menghasilkan sebuah sesuatu dalam jumlah yang banyak, yang mana hal itu

⁷⁶ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 100.

⁷⁷ Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

⁷⁸ Rahmawati, *Wakaf Tanah*, 47.

⁷⁹ Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah*, 169.

mendatangkan hasil dan manfaat, hingga mampu menghasilkan secara berkelanjutan secara teratur dalam membentuk unsur-unsur yang baru.⁸⁰

7. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda wakaf, dimana mampu menghasilkan sebuah kebaikan serta manfaat termasuk untuk kepentingan produksi, misalnya dalam bidang industri, pertanian, jasa, maupun perdagangan.⁸¹ Yang mana hasil dari keuntungan tersebut bisa diberikan kepada seorang ataupun suatu instansi yang berhak menerima berdasarkan tujuan wakaf.⁸² Dalam hal ini suatu benda yang dapat dijadikan wakaf produktif adalah benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi adalah uang kemudian cara berwakafnya adalah dengan menyatakan kehedak wakif secara tertulis yang kemudian diterbitkan dalam Sertifikat Wakaf uang, hal ini terdapat dalam Pasal 29 UU RI nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.⁸³

8. Wakaf Produktif dalam Memberdayakan Ekonomi Keluarga

Sebuah upaya yang sangat baik dilakukan oleh pemerintah dalam payung hukum perwakafan di Indonesia serta selalu mengembangkan potensinya hingga dapat menghasilkan dampak yang sangat baik bagi masyarakat sosial serta kemajuan ekonomi keluarga khususnya serta kemajuan umat umumnya.⁸⁴

⁸⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 19 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/produktif>

⁸¹ Sari, "Pengelolaan Wakaf Produktif", 38.

⁸² Sutra, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif", 3.

⁸³ Pasal 29 Ayat 1, dan 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁸⁴ Ihsan Aziz, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah,

Dalam hal wakaf maka termasuk Lembaga agama Islam yang bergerak pada kegiatan ekonomi dan sosial.potensi wakaf yang sangat besar dapat dijadikan sebagai formulasi serta terobosan baru dalam meningkatkan sumberdaya manusia maupun kemajuan ekonomi. Dengan melakukan atau mengadakan pelatihan, pengembangan, serta memberikan pendanaan dalam lingkup perorangan (keluarga) maupun dalam ruang yang besar menuju kemandirian secara finansial hingga terwujudnya sebuah kemaslahatan.⁸⁵

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam hal pengumpulan data-data guna menunjang keberhasilan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dengan pihak terkait secara lengkap, tentunya dengan menggunakan beberapa alat bantu yang mana dengan itu bisa memudahkan serta sistematis dalam pengumpulan data. Hal yang peneliti lakukan adalah dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Dengan hal itu dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian.⁸⁶

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan, penelitian lapangan ini disebut juga dengan *socio legal research* pada penelitian jenis ini memandang suatu hukum dengan cara yang nyata. Maksudnya mengamati berjalannya suatu aturan yang berlaku di masyarakat dengan mengamati, menyebarkan kuisisioner, ataupun dengan wawancara.⁸⁷ Tidak hanya itu namun dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan yang digunakan dalam menggali teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian ini serta sebagai data skunder dalam penelitian. Dengan menggunakan buku,

⁸⁶ Dodiet Aditya, *Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, (Politeknik Kesehatan Surakarta, 2013), 9.

⁸⁷ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

media elektronik, jurnal ilmiah serta beberapa referensi yang berkaitan erat dengan penelitian ini.⁸⁸

Adanya penelitian ini ditujukan untuk mengamati serta observasi terkait pelaksanaa wakaf produktif yang dilakukan pada Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf) Pasuruan. Demi menunjang keberhasilan penelitian ini, peneliti menggali informasi langsung kepada beberapa pihak yang berkepentingan pada Lembaga wakaf tersebut yakni Kepala Divisi Funding & Marketing (H. Abd Mujib), Kepala Divisi Operasional (Ust. A. Thobibi), Kepala Divisi Pengembangan (Ust. M. Sholeh) serta peneliti juga mengambil keterangan langsung dari sebagian karyawan toko “BASMALAH” (M. Jauhar dan Sandi Aulia Rahman), pegawai “BMT Masalahah” (Arik Widiyanto), serta penerima wakaf, serta dari salah satu alumni sekaligus wakif (Ahmad Faishol).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang mana pada pendekatan ini pembahasannya didasarkan pada objek yang ditujukan pada masyarakat atau lembaga yang berkepentingan dalam Undang-Undang tersebut, Lembaga Wakaf Sidogiri (L-KAF) Pasuruan.⁸⁹ Secara singkat pendekatan ini mengkaji suatu hukum dalam konteks sosial, yang hasilnya bisa merupakan penjelasan, penggabungan ataupun kritikan kinerja suatu hukum di masyarakat. Karena hukum erat kaitannya dengan masyarakat,

⁸⁸ Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf”, 12.

⁸⁹ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum*, 153.

maka dari itu tidak akan lepas dari realita sosial dimana hukum tersebut diterapkan.⁹⁰

Penelitian dengan jenis ini bermaksud memerikan suatu gambaran terkait realita serta fakta yang sesuai dengan praktek wakaf produktif di Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf) Pasuruan, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 43 tentang wakaf yang dilaksanakan secara produktif:

1. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dengan prinsip syariah
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dilakukan secara produktif
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud dalam Pasal (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.⁹¹

Dapat dilihat dari peraturan UU RI diatas, maka dalam penelitian ini akan mengobservasi proses dilaksanakannya wakaf produktif di Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf) Pasuruan.

C. Lokasi Penelitian

Melakukan penelitian empiris tidak lepas dari suatu objek yang dinamakan lokasi penelitian. Hal ini sangat penting karena selain menunjang keberhasilan dalam penelitian juga sebagai suatu wadah seorang peneliti

⁹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 91.

⁹¹ Pasal 43 ayat 1, 2, 3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

mendapatkan sebuah informasi penting yang ingin diduplikatnya. Berkaitan dengan lokasi penelitian ini harus disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti guna mendapatkan informasi serta data valid yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹²

Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf) Pasuruan, yang beralamatkan di Jl. Raya Sidogiri Nomor 05 Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur 67151, letak kantor L-Kaf tepatnya di Gedung Sidogiri Corp lantai 2.

Terdapat hal yang mendasari peneliti mengambil Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan sebagai lokasi serta objek penelitian karena dalam implementasi perwakafan yang digunakan L-Kaf dalam mengelola dana wakaf sangat efisien serta mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan.⁹³ Seperti para alumni Pondok Pesantren Sidogiri, karyawan pusat dalam naungan Sidogiri baik karyawan toko, pengurus kantor BMT, LAZ, L-Kaf, maupun dari Lembaga bisnis naungan Sidogiri yang lain.⁹⁴

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Maka terdapat beberapa sumber data diantaranya sebagai berikut:

⁹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92.

⁹³ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

⁹⁴ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 11 November 2022)

1. Data Primer

Sumber data primer adalah suatu data atau keterangan yang dapat diperoleh dari perseorangan, informan, responden, ataupun narasumber yang berkepentingan dalam topik penelitian.⁹⁵ Dalam melakukan serta merumuskan sumber data primer bisa dilakukan dengan cara menggunakan daftar isian yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang berkepentingan guna mendapatkan informasi yang luas serta dapat diuji validitasnya.⁹⁶ Diantara responden yang dimintai keterangan adalah Direktur, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Pengembangan (sebagai pengurus Lembaga Wakaf/Nazhir), karyawan toko “BASMALAH”, pegawai BMT Masalahah (sebagai wakif), serta penerima wakaf.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan tidak langsung dari objek artinya sumber data tersebut diperoleh dari buku, media masa, jurnal ilmiah, Undang-Undang dan lain sebagainya.⁹⁷ Dari pernyataan diatas maka data yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, media massa, website, dan lainnya yang mendukung topik penelitian ini.

⁹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

⁹⁶ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum*, 179.

⁹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 137.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa diartikan sebagai proses untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti dengan melalui proses serta menggunakan Teknik tertentu untuk mendapatkan sebuah informasi data penting dalam penelitian.⁹⁸

Untuk pengumpulan data-data yang menunjang keberhasilan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan pihak terkait secara lengkap, tentunya dengan menggunakan beberapa alat bantu yang dengan itu bisa menjadikan mudah dan sistematis dalam pengumpulan data. Hal yang peneliti lakukan adalah dengan wawancara, serta dokumentasi guna menunjang keberhasilan dalam penelitian.⁹⁹

1. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data guna mendapatkan keterangan-keterangan dari narasumber sebagai penguat dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu sebelum melakukan wawancara peneliti harus menyiapkan sebuah instrument berupa beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Selain menggunakan instrument diatas peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti alat perekam suara, atau alat bantu lain guna menunjang perolehan informasi yang detail dan luas.¹⁰⁰

⁹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 138.

⁹⁹ Aditya, *Data Dan Metode Pengumpulan*, 9.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 138.

Untuk menunjang keberhasilan dalam wawancara maka peneliti menggunakan buku serta bulpoin untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan narasumber dan yang diamati peneliti. Adapun narasumber dalam wawancara sebagai berikut:

Tabel 02

Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1	H. Abd Mujib	Kepala Divisi Funding & Marketing
2	Ust. A. Thobibi	Kepala Divisi Operasional
3	Ust. M. Sholeh	Kepala Divisi Pengembangan
4	M. Jauhar	Karyawan Toko BASMALAH
5	Sandi Aulia Firdaus	Karyawan Toko BASMALAH
6	Arik Widiyanto	Karyawan BMT Masalahah/Alumni
7	Ahmad Faishol	Alumni Pesantren Sidogiri

2. Dokumentasi

Asal kata dari dokumentasi adalah dokumen, yang mempunyai makna suatu barang yang tertulis. Pengumpulan data dengan dokumentasi berarti menuliskan data-data yang sudah pernah ada. Selain itu dokumentasi juga dapat berupa catatan penting, foto-foto, atau hal lainnya yang dianggap penting dalam penelitian.¹⁰¹ Dalam hal ini peneliti akan mencatat, menelusuri dokumen ataupun file mengambil foto, tidak lupa untuk menambah gagasan informasi akan menggunakan website resmi

¹⁰¹ Aini, "Pengembangan Wakaf Produktif", 44.

dari Pondok Pesantren Sidogiri hingga dipastikan validitas informasinya, serta menyimpan segala hal penting untuk penelitian pada Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf) Pasuruan yang mana sebagai lokasi penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul beberapa macam data penunjang penelitian, maka selanjutnya adalah proses atau metode pengolahan data guna memperoleh data yang efisien, terstruktur, serta sistematis. Berikut peneliti paparkan tahapan-tahapan dalam pengolahan data.

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Proses pemeriksaan data adalah peneliti melakukan penelitian Kembali terhadap data-data yang diperoleh baik data dari lapangan seperti wawancara, dokumentasi maupun data yang diperoleh secara kepustakaan, serta dengan menggunakan Bahasa yang sistematis agar tercipta produk penelitian yang efisien.¹⁰² Adapun yang dilakukan peneliti pada proses ini adalah membenahi susunan kalimat agar tersusun paragraph yang rapi serta dengan Bahasa yang mudah dipahami, kemudian peneliti melakukan cek Kembali data-data agar menjadi berita atau penelitian yang valid dengan pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf) Pasuruan.

2. Klasifikasi

Sesuai dengan Namanya yakni klasifikasi adalah mengelompokkan data-data yang telah didapat di kelompokkan dalam model tertentu. Dalam

¹⁰² Sari, "Pengelolaan Wakaf Produktif", 44.

hal ini peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori yang sesuai dengan pembahasan guna mempermudah memahami setiap sub bab dari penelitian ini, yang selanjutnya pembaca dapat memahami penelitian ini dengan baik.¹⁰³

3. Verifikasi

Proses verifikasi ini adalah dimana peneliti menegaskan kembali data yang telah diperoleh baik dari wawancara ataupun yang lain agar validitas data dapat diketahui dengan baik dan dapat teruji kebenarannya. Dalam hal ini peneliti menemui informan atau narasumber untuk dimintai keterangan apakah yang disampaikan saat memberikan informasi sudah tepat, jika terdapat kesalahan ataupun terdapat penambahan informasi maka data akan dapat langsung diolah oleh peneliti sehingga informasi didapat secara akurat.

4. Analisis Data

Setelah melalui tahapan diatas maka peneliti melakukan analisis dengan cara membandingkan serta membenahi penelitian dengan beberapa teori yang berkaitan erat dengan pembahasan penelitian, serta menggabungkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan sehingga memunculkan gagasan yang baru. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan teknik analisa deskriptif-kualitatif yakni memberikan penjelasan serta menguraikan data yang terkumpul terkait pengelolaan wakaf produktif perspektif UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁰³ Suardi, "Pengelolaan Wakaf Produktif", 33.

5. Penarikan Kesimpulan

Setelah tahapan diatas selesai maka langkah terakhir untuk menyempurnakan penelitian adalah dengan memberikan kesimpulan. Peneliti akan merangkum dari hasil analisis yang telah dilakukan serta memberikan seluruh jawaban dari rumusan masalah, hingga menjadi penelitian yang sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan (PPS)

Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan didirikan oleh seorang Sayyid yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1158 H atau 1745 M, beliau bernama Sayyid Sulaiman. termasuk keturunan Rosulullah Saw, dari marga Basyaiban. Sayyid Sulaiman mempunyai seorang Ayah yang bernama Sayyid Abdurrahman bin Umar ba Syaiban, beliau adalah seorang imigran dari negeri para wali, yakni Tarim Hadramaut Yaman. Sedangkan ibunda Sayyid Sulaiman bernama Syarifah Khodijah, yang merupakan putri dari Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Jadi nasab pendiri Pondok Sidogiri jika ditarik lurus keatas dari garis ibu, Sayyid Sulaiman adalah cucu dari Sunan Gunung Jati.

Pada saat itu Sayyid Sulaiman mendirikan serta membangun pesantren di Sidogiri dengan bantuan Kiai Aminullah. yang mana Kiai Aminullah merupakan murid serta menantu Sayyid Sulaiman yang berasal dari Pulau Bawean, pulau yang terletak di laut Jawa, yang secara pemerintahan pulau ini termasuk dalam wilayah Gresik Menurut masyarakat saat itu pembukaan ladang (pembabatan alas) Sidogiri dilaksanakan selama 40 hari. pada Saat itu Sidogiri masih berupa hutan belantara luas yang belum dijamah manusia dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Sidogiri dipilih untuk dibersihkan dan dijadikan pondok pesantren

karena diyakini tanah tersebut merupakan tanah yang baik dan memiliki limpahan berkah yang banyak. Hingga pondok ini berdiri dan dikenal dengan sebutan pondok pesantren Sidogiri.

Sekitar akhir tahun 1700-an, kepengurusan pondok Sidogiri berada pada asuhan Kyai Mahalli, murid KH. Aminullah yang berasal dari Bawean juga membantu membatat alas tanah Sidogiri. KH. Aminullah diyakini telah meninggal pada awal abad ke-19 dan hingga kini keberadaan makamnya tidak diketahui. Pada awal tahun 1800-an, keengasuhan pesantren berpindah kepada KH. Abu Dzarrin (menurut salah satu riwayat), yang mana beliau merupakan Santri Magelang yang memiliki hubungan darah dengan Seyid Sulaiman. selain itu beliau terkenal dengan kealimannya serta keluasan ilmunya serta dihormati oleh masyarakat luas. Banyak kitab atau karangan yang telah ditulis oleh beliau, "Shorof Sono" adalah salah satunya kitab karangan KH. Abu Dzarrin.

Begitupun seterusnya mengalami perubahan kepengasuhan serta pola ajar yang semakin berkembang, PPS juga menjadi pusat pembelajaran seperti mendirikan Lembaga Pengembangan Bahasa Arab dan Asing (LPBAA) yang didirikan pada tahun 1991 serta berbagai kemajuan zaman yang terus diikuti. Tahun demi tahun Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) mengalami kemajuan yang sangat signifikan hingga pada tahun 2000 PPS membuka kursus komputer. Sesuai observasi santri laki-laki mencapai 14.000 (dua belas ribu santri). Hingga pada saat ini mempunyai berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta berbagai badan usaha dalam naungan

Sidogiri agar senantiasa dapat memberikan yang terbaik untuk umat serta mendukung kemajuan peradaban Islam ala santri.¹⁰⁴

Diantara tahapan perkembangan PPS dari masa ke masa akan dipaparkan pada tabel berikut ini.

Tabel 03

Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan

No	Tahun	Pendiri	Keterangan
1	1938	KH. Abd Djalil	Mendirikan madrasah yang diberikan nama MMU, yaitu Madrasah Miftahul Ulum, juga memberikan ijazah bagi santri yang telah tamat belajar, baik tingkat <i>Ibtida'</i> (tingkat dasar), <i>mutawashit</i> (tingkat menengah)
2	1961	Kyai Sadoellah Nawawie	Merintis Kopontren Sidogiri dan sudah resmi berbadan hukum pada 15 Juli 1997. Hal ini menjadi cikal bakal berdirinya pertokoan "BASMALAH" yang saat ini tersebar di berbagai kota maupun luar pulau seperti Kalimantan Barat, dan Bali.
3	1983	Kepengasuhan KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Pendirian perpustakaan Sidogiri, lokasinya di dalam lingkungan PPS, yang di dalamnya terdapat kitab atau buku-buku koleksi dari KH. Kholil Nawawie yang diwakafkan untuk para santri
4	1987	Kepengasuhan KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Pendirian Balai Pengobatan Sidogiri (BPS). Yang mana membukan layanan kesehatan untuk masyarakat umum sejak tahun 2004.

¹⁰⁴ Redaksi SidogiriDotNet, "Lembaga Amil Zakat Sidogiri (LAZ)", Sidogiri.net, 2014, diakses Sabtu, 25 Februari 2023, <https://sidogiri.net/sejarah/>

5	2000	Kepengasuhan KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Mulai membukan kursus Bahasa Inggris pertama kali melalui Lembaga Pengembangan Bahasa Arab dan Asing (LPBAA) yang didirikan pada tahun 1991
6	2001	PPS	Pendirian Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS), sebagai penghimpun atau wadah bagi alumni Sidogiri yang telah selesai menempuh pendidikan dan pengabdian guna tetap menjaga tali silaturahmi
7	2005	PPS	Mendirikan Yayasan Bina Saadah Sidogiri (YBSS), tepatnya pada 05 Juni 2005. Lembaga ini mengumpulkan, menyalurkan, serta memberdayakan harta infak, zakat, sedekah yang disebut dengan LAZISWA Sidogiri ¹⁰⁵
8	2008	PPS	Pendirian pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang sepenuhnya milik PPS yang sebelumnya terletak di Desa Pakoren Rembang Pasuruan namun kini berlokasi di Desa Umbalan Winongan Pasuruan
9	2013	PPS	Gerai Kopontren Sidogiri yang tadinya menggunakan <i>brand</i> swalayan sejak saat itu diganti dengan <i>brand</i> dari Sidogiri yaitu "BASMALAH"
10	2015	PPS	Berdirilah Lembaga Wakaf (L-Kaf Sidogiri) yang telah memperoleh SK dari BWI pada 10 Desember 2015, L-Kaf adalah lembaga yang bergerak dalam mengumpulkan, menghimpun, serta menyalurkan dana wakaf sesuai dengan peruntukannya

¹⁰⁵ Redaksi SidogiriDotNet, "Lembaga Amil Zakat Sidogiri (LAZ)", Sidogiri.net, 2014, diakses Sabtu, 25 Februari 2023, <https://sidogiri.net/sosial/lembaga-amil-zakat-laz-sidogiri/>

Berbagai hal diatas yang menjadikan Pondok Pesantren Sidogiri sukses dengan banyak sekali perubahan dalam melakukan pendirian beberapa lembaga, unit usaha, lembaga pendidikan & pelatihan, hingga hanya menyisakan penyempurnaan dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan tugasnya secara berkelanjutan dengan melakukan berbagai pengembangan-pengembangan yang dilakuan demi terwujudnya kemanfaatan sebuah lembaga.

2. Letak Geografis

Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) adalah salah satu pesantren salaf yang terletak di kawasan Jawa Timur, tepatnya pada Jl. Raya Sidogiri No. 05 RT 02 RW 02 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 67101.

Gambar 01



Sumber: Google Maps.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Citra, CNES/Airbus, Maxar Technologies, Data Peta, “Google Maps”, 2023, diakses, Sabtu, 25 Februari 2023, <https://www.google.com/maps/@-7.6666976,112.8324805,1502m/data=!3m1!1e3>

Pondok Pesantren Sidogiri sebagai tempat yang terletak di Kabupaten Pasuruan, maka kabupaten ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, batas utara dibatasi oleh Kota Pasuruan, selat Madura serta Kabupaten Sidoarjo, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

3. Visi dan Misi

Sebagai Lembaga Wakaf yang telah mendapatkan sertifikat serta kepercayaan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), maka L-Kaf Sidogiri mempunyai visi yakni terwujudnya Lembaga wakaf yang professional dan istiqomah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Adapun misi dari L-Kaf adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Lembaga wakaf yang professional
- b. Mengedukasi tenang wakaf serta memberikan masyarakat yang akan mewakafkan hartanya
- c. Mengelola dana wakaf secara transparan, istiqomah, dan Amanah
- d. Memberdayakan umat menuju kesejahteraan dalalm ekonomi, Pendidikan, dan ibadah.

Dirumuskannya suatu visi misi dalam suatu Lembaga tentunya mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai demi mewujudkan cita-citanya. Adapun tujuan Lembaga Wakaf Sidogiri sebagai berikut, *pertama*, mengumpulkan dana wakaf sebanyak mungkin kemudian menghimpun serta memproduktifkannya, agar dapat menyalurkan dana wakaf secara maksimal

dengan jangkauan yang luas guna mewujudkan Lembaga Wakaf yang professional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, memberikan keilmuan tentang wakaf kepada masyarakat agar mengetahui maksud pentingnya wakaf sebagai sarana ibadah dan juga asset manusia di alam akhirat nanti.

Tujuan *ketiga*, selalu menyalurkan dana wakaf kepada Lembaga atau perorang yang memang berhak menerima dana wakaf agar wakaf diharapkan selalu tepat sasaran, guna mewujudkan penyaluran wakaf secara Amanah, transparan dan harapan besar dari L-Kaf agar selalu istiqomah dalam menjalankan tugasnya. *Keempat*, memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan beberapa modal usaha serta memberikan alat penunjang usaha agar tetap berkelanjutan dengan memproduksi dalam jumlah banyak, selain itu memberdayakan umat dalam bidang ibadah dengan memberikan bantuan sarana perasarana yang dirasa perlu untuk dibantu dan kepada pihak yang berhak menerima.

4. Struktur Organisasi

Sebuah Lembaga dan organisasi tidak akan terlepas dari adanya organisasi struktural, hal inilah yang dapat menunjang keberhasilan Lembaga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan pokok fungsi (tupoksi) dari masing-masing personal yang sudah terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) resmi yang dibuat oleh kepengurusan organisasi. Berikut susunan kepengurusan L-Kaf Sidogiri.

Pendiri L-KAF Sidogiri

1. KH.A. Nawawi Abd. Djalil
2. KH.A. Fuad Noerhasan
3. Dwy Sadoellah

Pembina L-KAF Sidogiri

1. HM. Bahruddin Thoyyib
2. D. Nawawi Sadoellah

Dewan Pengawas

1. H. Abdulloh
2. H. Mahmud Ali Zain

Dewan Pengurus

Ketua : H. Achmad Sa'dulloh Abd. 'Alim

Sekretaris : H. M. Dumairi Noer

Bendahara : H. M. Abd. Jalil Kamil Nawawi

Pelaksana Harian

Direktur : Abd Roqib Saki

Wakil Direktur : A. Nasihin Khozin

Kadiv Funding & Marketing : H. Abd Mujib

Kadiv Operasional : A. Thobibi

Kadiv Pengembangan : M. Sholeh

Sesuai kepengurusan diatas maka dapat diketahui bahwasannya terdapat kepengurusan yang banyak selain pengurus harian seperti direktur

dan para kepala divisi yang ada. Akan tetapi juga terdapat dewan Pembina Lembaga serta pengawas Lembaga L-Kaf Sidogiri tersebut.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Ditunjukkan dalam sejarah peradaban Islam dari masa ke masa yang didalamnya terdapat kejayaan pengelolaan wakaf, yang mana hal itu tidak lepas dari kepandaian seorang wakif (orang yang wakaf) dalam memilih Nazhir serta profesionalitas Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Penjelasan terkait Nazhir wakaf tidak disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an secara jelas, hanya saja diperintahkan melakukan kebaikan dengan cara menginfakkan Sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah Swt.

Hidup pada zaman globalisasi ini tidak terlepas dari uang, maka dari itu pemahaman tentang benda yang dapat diwakafkan juga sangat beragam misalnya saja uang, walaupun dalam nash tidak disebutkan secara jelas akan tetapi uang adalah jenis benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sama seperti halnya dengan Nazhir yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an namun ditinjau dari aspek *masalah mursalah* maka tidak menolak dan tidak melarang dengan adanya Nazhir dalam pengelolaan wakaf serta wakaf uang yang sudah di praktikkan oleh Sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karenanya berikut akan dibahas terkait pengelolaan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Nazhir yakni pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan yang menjadi objek pada penelitian ini.

1. Sejarah dan Legalitas Hukum Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri

Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan. Merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara khusus menangani terkait pelaksanaan dan praktik wakaf. Dimana Lembaga ini terletak di daerah Kabupaten Pasuruan tepatnya di Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) Kabupaten Pasuruan. Lembaga Wakaf Sidogiri yang akrab dijuluki dengan sebutan L-Kaf Sidogiri beroperasi melaksanakan praktik wakaf secara resmi pada Desember tahun 2015 setelah menerima SK dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada waktu itu, dan sekiranya L-Kaf ini sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 8 (delapan) tahun hingga kini pada tahun 2023.

L-Kaf Sidogiri ini pada mulanya bergabung dengan LAZ Sidogiri dengan diberi nama Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Wakaf disingkat (LAZIZWA) pada tahun 2005, akan tetapi hal ini dirasa kurang efisien karena sudah berbeda naungan dan jalur pertanggung jawabannya, yang mana dari Lembaga Amil Zakat berdada pada naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), disisi lain Lembaga Wakaf berada pada naungan Badan Wakaf Indonesia (BWI). setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka pengelolaan Zakat, Infaq dengan Wakaf dipisahkan yang selanjutnya pengumpulan, penyaluran dan pendistribusian dana wakaf dikelola oleh Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf).

Pihak Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) kemudian mendirikan Lembaga Wakaf yang bergerak guna menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana wakaf, yang dikenal dengan sebutan nama "L-Kaf" Sidogiri. Berdiri

pada tahun 2015 setelah menerima SK dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazhir wakaf tepatnya pada tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor 3.3.00131.

Sebelum Lembaga Wakaf (L-Kaf Sidogiri) ini didirikan mulanya bergabung dengan LAZ Sidogiri yang didirikan oleh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri (PPS), dengan pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) didalamnya selain mengelola zakat, infak, sedekah, juga mengelola dana wakaf yang dikenal dengan LAZIZWA, Lembaga tersebut didirikan atas dasar:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka pengelolaan Zakat, Infaq di Lembaga LAZ dengan pengelolaan Wakaf di Sidogiri dipisahkan. Pondok Pesantren (PPS) Sidogiri kemudian mendirikan yayasan/lembaga wakaf yang bergerak di bidang penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf yang dikenal dengan nama “L-Kaf” Sidogiri. Didirikan pada tahun 2015 dan telah mendapatkan SK dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazhir wakaf pada tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor 3.3.00131 sebagai Nomor sertifikat/SK kenazhiran dari L-Kaf Sidogiri Pasuruan.

2. Kondisi Lembaga

Sesuai dengan tupoksinya dan menjalankan selaras dengan peraturan UU RI tentang wakaf serta menjalankan PP yang berlaku, maka L-Kaf ini bergerak dalam bidang pengumpulan, penghimpunan, serta pendistribusian dana wakaf. Telah mendapatkan sertifikat atau SK dari BWI pada tahun 2015 yang kini Surat Keputusan keNazhirannya masih dalam proses perpanjangan yang sudah diurus pada instansi berwenang hingga menunggu proses selesainya perpanjangan SK L-Kaf sebagai Nazhir wakaf dengan Nomor 3.3.00131 yang letak kantor sekretariatnya berada Sidogiri Kraton Pasuruan tepatnya pada Gedung Basmalah Corp lantai 2.

Awal mula dipisahkan antara LAZ dengan L-Kaf Sidogiri, maka Lembaga Wakaf Sidogiri tersebut masih belum mempunyai cukup dana untuk mengembangkan Lembaga wakaf ini, yakni dana operasional yang kurang memadai. Dikarenakan masih belum banyak yang mengetahui tentang

keberadaan L-Kaf, selain itu pada awal pendirian ini juga belum terdapat banyak wakif. Maka untuk mencukupi kebutuhan Lembaga pun mengalami sedikit kesulitan. Karena harus membeli segala peralatan yang dibutuhkan, kemudian membeli perlengkapan administratif, seperti membeli buku-buku catatan, rak buku, meja, kursi, dan lain sebagainya, hingga komputer untuk melakukan pekerjaan pada kantor L-Kaf.

Sehingga diperkirakan pada saat itu keuangan L-Kaf Sidogiri hanya mampu bertahan hanya satu tahun setelah pendiriannya. Namun dari pihak kepengurusan terus melakukan usaha-usaha agar L-Kaf dapat terus berkembang, dengan cara mencari calon wakif, mencari sumber dana kepada para santri, alumni, wali santri serta masyarakat.

Terungkap pada sisi yang lain L-Kaf mempunyai jaringan yang luas dengan antar Lembaga dibawah naungan Sidogiri, maka dari pihak BMT Masalah dan BMT UGT memberikan bantuan dana operasional kepada Lembaga wakaf ini serta dengan adanya bantuan dari berbagai pihak yang lain maka L-Kaf mampu bertahan hingga saat ini bahkan banyak memberikan dana kepada Lembaga lain serta kepada individu guna mewujudkan pemberdayaan umat menuju kesejahteraan dalam ekonomi, Pendidikan serta ibadah yang tertera pada visi misi tersebut diatas.

3. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pondok pesantren Sidogiri (PPS) merekrut alumni santri putra untuk ditugaskan sebagai pengurus harian pada Lembaga Wakafnya. Maka dari itu tidak heran apabila tidak ditemui karyawan dari kalangan santri putri yang

dipekerjakan pada L-Kaf Sidogiri begitupun unit usaha yang lainnya. Karena PPS memiliki persepsi bahwa seorang perempuan harus di rumah untuk menjaga kehormatannya, agar para laki-laki yang bekerja serta memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam hal karyawan yang bekerja serta mengabdikan pada Lembaga yang berada pada naungan PPS tidak perlu lagi diragukan loyalitasnya, karena dari saat ia menjadi santri sudah ditanamkan jiwa pengabdian serta tanggung jawab kepada saat di pesantren. Kemudian Profesionalitas dan keilmuan yang sudah mumpuni hingga dipercaya mampu mengemban amanat dan tugas yang diberikan oleh PPS. Selain itu Sidogiri memberikan lapangan kerja seluas-luasnya kepada para alumni khususnya dan umumnya kepada masyarakat yang berminat bekerja pada unit usaha di cabang-cabang yang berada di berbagai kota hingga luar pulau.

Sesuai hasil wawancara dan observasi ditemukan sebuah fakta bahwasannya pada mulanya pengurus harian L-Kaf belum memiliki keilmuan yang luas dalam hal praktek perwakafan yang ada di Indonesia menurut UU RI No. 41/2004 beserta Peraturannya. Pihak pengurus harian L-Kaf menyadari kelemahan sumber daya manusia pada saat itu masih minim hingga pada awal berdirinya terdapat pengurus yang masih belum bisa mengoperasikan komputer karena memang sebelumnya belum pernah menggunakan alat bantu administrasi yang demikian. Dengan keadaan yang demikian maka L-Kaf bertekad kuat untuk mengembangkan kemampuannya.

Berbekal ilmu perwakafan yang dipelajari dari *kutub turats* atau kitab kuning yang dipelajari di pesantren, maka pengurus harian terus berusaha

untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Pihak L-Kaf Sidogiri tidak ada hentinya untuk selalu mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* melalui pembelajaran-pembelajaran serta pelatihan yang berkaitan dengan perwakafan, baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dalam praktek. Seperti mengikuti sebuah seminar wakaf, pelatihan dan sertifikasi kompetensi Nazhir wakaf, manajemen perwakafan, peningkatan profesionalisme Nazhir yang diadakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik tingkat Provinsi maupun BWI pusat dan pelatihan lain yang diikuti demi menunjang peningkatan SDM L-Kaf dalam mengelola harta wakaf agar dapat dikelola secara baik dan maksimal.

Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 41/2004 tentang Wakaf beserta PP No. 42/2006 tentang pelaksanaan UU Republik Indonesia 41/2004 maka sedikit demi sedikit L-Kaf mampu melayani dan mengelola wakaf dengan efisien dengan dibekali keilmuan yang telah didapat dalam pembelajaran dan didukung dengan pengetahuan keilmuan agama yang didapatkan maka akan dapat dipadukan dengan baik serta mampu menciptakan produk pengelolaan wakaf yang maksimal.

4. Pelaksanaan Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri

a. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan harta benda wakaf dalam pengertian Ekonomi Islam adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengadministrasian dalam cakupan harta wakaf yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan menyejahterakan umat dari berbagai aspek. Dalam hukum fiqih

tidak disebutkan secara detail terkait administrasi yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Namun dengan memenuhi persyaratan wakaf baik dari wakif maupun Nazhir maka sudah sah praktik wakaf yang dilakukannya tersebut.¹⁰⁷

Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri ini tetap menganut pada peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam hal pengelolaan wakaf serta terkait keNazhiran yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pengembangan serta pengelolaan wakaf tidak serta merta dilakukan oleh seseorang maupun suatu Lembaga bila tidak ada kewenangan dalam mengelola harta benda wakaf. Karena dalam praktiknya wakaf harus ditangani oleh professional yang sudah mendapatkan sertifikasi keNazhiran oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), baik Nazhir perorangan maupun lembaga/instansi.

Kaitannya dengan Nazhir perseorangan maka sejalan dengan yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nazhir perseorangan adalah warga Negara Indonesia yang menerima harta wakaf dari seorang wakif guna dikelola serta dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Setelah itu dalam Undang-Undang yang sama Pasal 1 Ayat (4) yang menjelaskan tentang Nazhir organisasi merupakan suatu organisasi yang menerima harta wakaf dari wakif serta dikelola sesuai dengan peruntukannya, dilanjutkan pada

¹⁰⁷ Sutra, "Implementasi Pengelolaan Wakaf", 29.

penjelasan Ayat (5) bahwasannya Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari seorang wakif guna mengembangkan harta wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwa siapapun bisa menjadi Nazhir dengan syarat memenuhi kriteria yang terdapat dalam peraturan perundang undangan terkait keNazhiran yang mana sudah jelas tertuang pada UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Yang tentunya setiap Nazhir mempunyai cara yang berbeda dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan masing-masing visi misi yang dimiliki oleh Nazhir. Yang terpenting dikelola dengan baik dan semaksimal mungkin serta tidak melanggar prinsip syariah seperti yang tertuang dalam UU RI 41/2004 Pasal 43 Ayat (1).

Untuk senantiasa mewujudkan pengembangan wakaf yang baik, bagi Nazhir perlu memiliki seperangkat ilmu pengetahuan guna menunjang keberhasilan. Dalam manajemen diperlukan beberapa usaha agar pengelolaan wakaf tersebut dapat terlaksana dengan efisien. Oleh karenanya untuk mewujudkan pengelolaan wakaf produktif yang maksimal, pada L-Kaf Sidogiri terdapat instrumen yang harus dipenuhi dalam hal fungsi manajemen wakaf tersebut, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan, dan evaluasi.¹⁰⁸

1) Perencanaan

¹⁰⁸ Aini, "Pengembangan Wakaf Produktif", 44.

Ahmad Ibrahim Abu Sin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tujuan organisasi serta merumuskan beberapa program yang akan dicapai di waktu mendatang sesuai dengan kemampuan serta dilakukan secara maksimal.¹⁰⁹ Dalam tahap perencanaan ini harus benar-benar matang apa yang dicita-citakan pada masa mendatang dengan mempunyai suatu target tertentu untuk kemajuan Lembaga Wakaf dalam melayani masyarakat serta dalam melakukan pengembangan-pengembangan yang tentunya semakin baik dan maju untuk kedepannya.

*Kalau rencana untuk kedepannya yang kami (L-Kaf) inginkan dari dulu sebenarnya bukan membuat suatu hal yang muluk-muluk yang sulit kita realisasikan mas, akan tetapi kita rencana yang ingin kita laksanakan secara continue adalah memberikan hasil dari dana wakaf sesuai dengan program yang ada dan dilaksanakan setiap bulan secara bergantian dari masing-masing program yang kita miliki. Misalnya saja bulan pertama kita mendistribusikan pada program L-Kaf Pendidikan, maka tim kita akan melakukan survei pada Lembaga Pendidikan yang ada misal ada tempat ngaji yang kekurangan Al-Qur'an maka kita belikan. Dilanjutkan dengan bulan berikutnya misal pada program L-Kaf Beribadah maka tim akan mencari rumah ibadah yang mungkin sedang dalam proses pembangunan, atau misalnya kekurangan alat sholat maka kita bantu. Betutulah mas kira-kira yang dilanjutkan di bulan berikutnya dengan program wakaf yang berbeda. Sebenarnya juga sudah kami realisasikan, tapi masih belum istiqomah di setiap bulannya gitu mas.*¹¹⁰

Sesuai dengan penjelasan Ustadz Ahmad Thobibi yang mengatakan bahwa beberapa rencana yang terus dilakukan secara terus-menerus adalah pendistribusian harta benda wakaf kepada masing-

¹⁰⁹ Sutra, "Implementasi Pengelolaan Wakaf", 31.

¹¹⁰ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

masing program yang ada pada L-Kaf Sidogiri, diantaranya ada L-Kaf Pendidikan, L-Kaf Beribadah, dan L-Kaf Maslahat. Diantara ketiga program yang dimiliki Lembaga Wakaf Sidogiri tersebut, maka L-Kaf mempunyai target penting yakni dengan menyalurkan dana wakaf kepada salah satu program yang dilaksanakan setiap bulan dengan program yang berbeda.

Nazhir dalam hal ini L-Kaf Sidogiri Pasuruan dalam pengelolaan wakaf produktif terus merumuskan rancangan atau target untuk dicapai kedepannya, namun selain hal itu apa yang dapat dilakukan demi tercapainya perkembangan wakaf produktif maka akan realisasikan. Karena wakaf produktif ini memang benar-benar dapat menghidupkan ekonomi seseorang serta kemajuan dalam hal pengembangan baik Pendidikan maupun sarana perasarana umumn yang lain. Dimana masalah kesehatan, kesejahteraan, bantuan bencana alam serta menopang ekonomi dalam lingkup kecil maupun dalam jumlah besar bisa direalisasikan dengan pemberian dana wakaf produktif kepada pihak yang dikehendaki sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan kata lain akan menerima manfaat harta benda wakaf bagi yang beruntung.

Sebenarnya kita (L-Kaf) mempunyai agenda dan rencana kedepannya mas, dengan membangun apotek biar orang-orang disini juga gampang mengakses kebutuhan obat, tapo kalau mau membuat apotek kan harus ada kliniknya juga mas, jadi orang yang dari klinik langsung disuruh ke apotek membeli obat yang sudah disarankan sama dokternya, dan sebaliknya juga misalnya ada orang yang membeli obat dan dirasa perlu penanganan khusus, dari pihak apotek supaya menyuruh ke klinik itu. Tapi

*sementara kita focus aja pada program yang ada, semoga nantinya cita-cita ini bisa terwujud.*¹¹¹

Selaku kepala divisi operasional di L-Kaf Sidogiri, Ust. Ahmad Thobibi menegaskan bahwa terdapat satu buah rencana yang ingin dibangun, yakni ingin mendirikan apotek. Dengan harapan mampu meningkatkan ekonomi yang lebih besar serta dapat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan obat-obatan atau fasilitas Kesehatan. Akan tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan karena jika memiliki apotek maka menurut Ust. Thoibi harus memiliki klinik pula sebagai rujukan pasien yang sedang sakit. Maka hal ini masih menjadi wacana agar suatu saat bisa terealisasikan di L-Kaf Sidogiri Pasuruan.

Suatu hal yang penting dalam perencanaan serta bukti efisiensi Pasal 43 Ayat (2) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mana menjelaskan bahwa wakaf dilaksanakan secara produktif, maka dalam hal ini masyarakat juga berperan penting karena masyarakat adalah salah satu tolak ukur apakah suatu Undang-Undang terlaksana dengan efektif atau tidak. Sesuai dengan pendapat Soerdjono Soekanto dalam teori efektifitas hukum yang dikemukakan, salah satunya adalah masyarakat. Diharapkan agar masyarakat mengetahui maksud dan tujuan dari Undang-Undang tentang Wakaf tersebut serta dapat mengamalkan apa yang terdapat pada UU RI diatas agar terpenuhi salah

¹¹¹ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

satu unsur Undang-Undang dapat dikatakan sebagai UU yang berjalan dengan efektif.

Begini mas untuk pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif ini terus kami tingkatkan, agar mereka tahu bahwa dengan sebagian uang/harta mereka yang diwakafkan dapat berguna sekali untuk kemaslahatan umat muslim ini, kan nantinya kami salurkan kepada anak yang membutuhkan biaya Pendidikan, kami belikan alat sholat, Al-Qur'an dan lainnya yang bermanfaat bagi semuanya. Maka tanpa mereka sadari kebaikan yang telah diberikan akan sangat berarti bagi semua orang yang membutuhkan dan orang yang menerima dana wakaf dari kami (L-Kaf) ini. Kita sering mengadakan perkumpulan mas di masjid-masjid terdekat, terus para orang-orang yang kami pandang mempunyai rejeki lebih agar mau mewakafkan hartanya demi kemakmuran Bersama. Walaupun program L-Kaf sudah jadi dan banyak yang ingin dicapai tapi kalau tidak ada orang yang berwakaf kan percuma, kita mau memberikan apa kepada orang yang membutuhkan.¹¹²

Oleh karenanya kepala divisi Funding & Marketing pada Lembaga Wakaf Sidogiri menginginkan agar masyarakat memahami makna wakaf produktif serta mengetahui betapa pentingnya wakaf ini untuk menopang kesejahteraan umat yang ada di Indonesia terkhusus bagi umat Islam serta diharapkan mampu melaksanakannya dengan baik. Maka dari pihak L-Kaf terus melakukan edukasi kepada lapisan masyarakat pada kesempatan pertemuan yang ada selaras dengan penjelasan tersebut diatas.

Terlihat dari penjelasan tersebut bahwa perencanaan L-Kaf sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih belum sesuai target yang mana seharusnya dilaksanakan setiap bulan masih belum dilaksanakan secara

¹¹² H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

berkelanjutan. Suatu apresiasi bagi L-Kaf adalah terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait wakaf produktif khususnya, guna terlaksananya praktik secara maksimal dan sesuai dengan tujuan.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan didalamnya mengkombinasikan antara sumber daya manusia, fisik, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam merumuskan suatu prosedur, menentukan tugas serta tanggung jawab dari masing-masing anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut.¹¹³

Dijelaskan oleh kepala divisi funding & marketing bahwasannya dalam L-Kaf ini terdapat kepengurusan secara struktural seperti direktur, wakil direktur dan lain-lainnya yang merupakan pelaksana harian. Akan tetapi suatu keputusan tidak mutlak pada direktur walaupun secara kepengurusan merupakan *leader* atau pemimpin dari suatu organisasi, nyatanya pada Lembaga Wakaf Sidogiri masih terdapat atasan yang merupakan dewan pengurus, pengawas, hingga Pembina L-Kaf Sidogiri. Dalam kepengurusannya sudah rapi dan terstruktur sesuai dengan sistem kepengurusan organisasi pada umumnya.

Kalau disini mas yang bagian pegang uang banyak ya beliau (Ust. Ahmad Thobibi), dan saya yang bagian mencari uang sebanyak-banyaknya, juga membangun relasi dengan orang-orang kaya biar mereka mau wakaf disini. Lek ditanya soal kepengurusan yang disini seperti ini kayak yang lain ya sama aja, ada direktornya, ada wakilnya dan ada yang lainnya nanti

¹¹³ Sutra, "Implementasi Pengelolaan Wakaf", 32.

*sampean foto itu struktur organisasinya biar jelas. Yang jelas kalau laporan tetap sama atasan kayak ke pengurus sampai ke Pembina. Jadi beliau-beliau tahu apa yang sudah dikerjakan.*¹¹⁴

Dalam pelaksanaannya, L-Kaf Sidogiri Pasuruan ini menganut sistem kesantrian, menurut Ust. M. Sholeh selaku kepala divisi pengembangan, yang mana kalau ditunjuk oleh atasan langsung menuruti apa yang disampaikan, seperti contoh diberikan amanat untuk menjadi pengurus Lembaga Wakaf maka harus dilaksanakan apa yang telah menjadi tugasnya, misalnya ditugaskan sebagai bagian dari pengurus atau pelaksana harian pada kantor Lembaga Amil Zakat Sidogiri, juga harus menuruti apa yang disampaikan oleh pimpinan pesantren, karena walaupun sudah menjadi pengurus pada masing-masing kantor atau unit usaha Pondok Pesantren Sidogiri, sekalipun sudah menikah, para pengurus masih dianggap santri maka dari itu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh pesantren kepada dirinya.

*Disini ini (L-Kaf) mas saya dan teman-teman yang lain sama seperti santri yang lain hanya saja saya lebih duluan mondok daripada adek-adek santri, saya kalau disuruh ini ya langsung saya lakukan, missal disuruh jadi pengurus L-Kaf ya saya harus mau, walaupun yang lain juga sama missal ditunjuk sebagai pengurus di kantor apa gitu ya langsung sendiko sama pimpinan pondok dan ngga berani membantah. Semakin orang itu Amanah malah semakin ditambah tugasnya, contohnya Ust. Abd. Rokib, selain jadi direktur L-Kaf juga merangkap sebagai salah satu organisasi Sidogiri, ada juga Ust. H. Abd Mujib, kalo disini beliau menjadi kadiv funding, disisi lain beliau juga salah satu atasan di Lembaga Amil Zakat Sidogiri mas.*¹¹⁵

¹¹⁴ H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

¹¹⁵ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 16 November 2022).

Maka dari kepengurusan organisasi langsung ditunjuk oleh atasan pondok pesantren Sidogiri tidak mencalonkan diri atau dipilih oleh anggota dalam masing-masing kantor organisasi yang ada di Sidogiri. Dengan kata lain seluruh santri yang tergabung dalam sistem organisasi pusat ponpes Sidogiri harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan serta apa yang diamanatkan kepada masing-masing pengurus untuk mengurus organisasi yang ada pada pondok pesantren Sidogiri (PPS).

Sebenarnya tugas saya dan para pengurus yang lain disini yang aslinya ya mengajar, kayak mengajar diniyah, mengajar di sekolah atau Lembaga Pendidikan Sidogiri yang sudah di tunjuk oleh atasan. Jadi mohon maklum kalau setiap kesini masih menunggu dan terkadang tidak ada orangnya, karena y aitu masih mengajar. Seperti Ust. Sholeh aja habis ini langsung ke pondok karena beliau ditugaskan menjadi bagian dari pengurus keamanan pesantren disini.¹¹⁶

Sejalan dengan hal itu, Ust. Ahmad Thobibi menegaskan bahwa pada Pesantren Sidogiri walaupun sudah ditugaskan menjadi pengurus pesantren, pengurus kantor-kantor, dan pada unit usaha Sidogiri yang lain, ternyata hal itu bukan tugas utama. Akan tetapi tanggung jawab kedua setelah mengajar. Jadi masing-masing orang yang tergabung dalam organisasi atau bekerja pada kantor Sidogiri, baik kantor wakaf, Lembaga amil zakat atau lainnya masih mendapat amanat yang paling utama yakni mengajar, mengajar pada madrasah diniyah atau pada Lembaga Pendidikan Sidogiri yang telah ditentukan.

¹¹⁶ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

Dari keterangan tersebut bahwa petugas atau pengurus-pengurus L-Kaf tidak hanya menangani tentang pengelolaan wakaf saja akan tetapi terdapat tugas seperti mengajar, menjadi kepengurusan di pesantren hingga diberikan jabatan ganda oleh pimpinan pesantren Sidogiri. Kepengurusan di L-Kaf ditunjuk langsung oleh pimpinan pesantren sebagaimana santri yang dianggap mampu akan mengemban amanat yang besar.

3) Pelaksanaan

Merupakan rangkaian usaha, teknik, serta metode yang dapat mendorong seluruh anggota organisasi untuk mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin, bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan mengerahkan seluruh anggotanya untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah dibuat, serta melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing anggota, guna mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.¹¹⁷

Soal pelaksanaannya ya kami melaksanakan apa yang sudah terjadwalkan dalam program mas, ada yang bertugas mencari dana, ada yang bertugas memegang uang pokoknya sesuai dengan tugas masing-masing itu sudah. Ya kami disini jaga setiap hari tapi terkadang juga kalo ada yang sibuk jadi di kantor ya kosong.¹¹⁸

Lembaga L-Kaf Sidogiri menangani seluruh wakif yang datang dengan berbagai kepentingan wakaf, dalam pelaksanaannya L-Kaf

¹¹⁷ Aini, "Pengembangan Wakaf Produktif", 71.

¹¹⁸ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

Sidogiri melayani dua macam wakaf yakni wakaf *muabbad* (selamanya), dan wakaf *muaqqat* (berjangka). Terdapat wakif yang mewakafkan hartanya untuk selamanya maupun berjangka waktu juga diterima. Dalam praktiknya L-Kaf selalu berpedoman pada UU RI yang pada penjelasannya bahwa harta wakaf terdiri dari benda bergerak, benda tidak bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang.

Maka dalam praktiknya diterapkan seperti halnya memperbolehkan wakif untuk mewakafkan harta tidak bergerak seperti tanah atau aset berharga lainnya yang dapat langsung dimanfaatkan, akan tetapi wakaf tanah ini tidak diterima apabila sura tatas tanah tersebut masih belum jelas kepemilikannya (belum SHM), kemudian juga menerima wakaf uang yang dilakukan oleh wakif kepada L-Kaf Sidogiri selaku Nazhir wakaf.

Maka setiap hari pengurus L-Kaf menghimpun dana wakaf baik yang bersumber dari donator, transfer bank, kotak wakaf dan lain sebagainya, kemudian diinvestasikan dan yang dibagikan kepada yang membutuhkan adalah *roy'ul wakfi* (keuntungannya) yang sudah terkumpul, serta mendistribusikannya sesuai dengan program L-Kaf.

4) Pengawasan

Guna mendapatkan hasil yang baik dan maksimal dalam suatu organisasi atau perusahaan maka diperlukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya pengawasan ini digunakan untuk memantau kinerja anggota organisasi terlebih hasil dari kinerja seluruh

komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Memastikan apakah hasil dari aktivitas yang sudah dilakukannya sudah sesuai dengan rencana atau belum. Maka dari itu kontrol ini sangat penting untuk dilakukan.¹¹⁹

Terkait dalam hal pengawasan dalam Lembaga Wakaf Sidogiri ini terus dilakukan guna memberikan laporan hasil kinerja para pengurus L-Kaf kepada pimpinan, dengan memberikan laporan kepada atasan bahwa sudah mengerjakan tanggung jawab dengan baik dengan bentuk laporan data wakif kemudian hasil penyaluran dana wakaf maka akan mudah diketahui oleh BWI. Setelah rekaman kegiatan yang telah dilakukan dan diperiksa dengan baik maka proses selanjutnya adalah pelaporan kepada Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹²⁰

Laporan ini dilaksanakan setiap satu tahun dua kali atau setiap semester. Dengan cara mengupload berkas dan data-data pada website BWI, di dalam data laporan tersebut terdapat perbedaan pendapatan dana wakaf dari tahun-tahun sebelumnya.¹²¹ Sejalan dengan hal pengawasan ini maka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf, dengan penjelasan sebagai berikut:

¹¹⁹ Aini, "Pengembangan Wakaf Produktif", 71.

¹²⁰ Pasal 63 ayat (1, dan 2), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹²¹ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 18 Juni 2023).

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif
 2. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir terhadap pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
 3. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf
 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.¹²²
- 5) Evaluasi

Evaluasi kinerja anggota organisasi adalah kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat efektifitas serta efisiensi suatu kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Hal ini penting dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana suatu organisasi mencapai efektifitas melakukan perubahan menuju kinerja berdaya saing tinggi.

b. Sistem Pengumpulan Dana Wakaf

Suatu Lembaga wakaf dalam hal ini adalah Lembaga Wakaf Sidogiri, maka tidak akan lepas dari yang berupa dana atau keuangan. Hal

¹²² Pasal 56 ayat (1, 2, 3, 4), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

ini sangat erat kaitannya dengan suatu Lembaga tersebut karena dalam menjalankan segala program serta tupoksinya dengan menggunakan uang terlebih pada Lembaga L-Kaf ini wakaf yang didominasi oleh uang tunai.

Oleh karenanya sumber dana ini harus jelas dari siapa yang memberikan, jika Lembaga bergerak dalam pengelolaan wakaf maka harus diketahui dengan jelas siapa yang mewakafkan hartanya kepada Nazhir, kecuali jika relawan yang ingin menyumbang dengan mengirimkan sejumlah uang yang dimiliki melalui rekening Lembaga yang diberikan kepada L-Kaf, dimana sudah jelas peruntukannya adalah untuk wakaf. Sumber dana yang diperoleh L-Kaf sangat beragam bisa dari donator tetap, para santri yang berwakaf, masyarakat umum yang memberikan kepada L-Kaf, serta dari berbagai pihak lainnya.

Dalam memperoleh sumber dana L-Kaf mempunyai donator tetap, hal ini dikarenakan seluruh karyawan pusat L-Kaf diharuskan untuk berwakaf dengan dipotong gajinya setiap bulan untuk melaksanakan wakaf wajib.¹²³ Ditambah dengan pembelajaran wakaf pada santri dengan dibagikan kotak wakaf setiap hari kamis, yang mana pengurus L-Kaf menyebarkan 300 kotak wakaf, dana wakaf dari 300 kotak tersebut mencapai hingga sebesar Rp. 26.000.000.00,- (dua puluh enam juta rupiah) yang terkumpul setiap tahunnya.

Disini enak mas kalo cari dana wakaf soalnya kan dari dalam Sidogiri sudah bisa mendapat uang ya alhamdulillah lumayan lah untuk kita putar di investasi saham. Setiap unit usaha dan Lembaga

¹²³ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

Sidogiri ini saling support, terus bantu. Kalo orang-orang pengurus pusat disini wajib wakaf setiap bulan langsung dikenakan potongan gaji. Kira-kira sekarang gaji tiap bulan dipotong sepuluh ribu (Rp. 10.000) itu mas. Terus kita kumpulkan dan tiap hari dihimpun soalnya jumlah karyawan pusat kan banyak ada di berbagai lini usaha jadi setor ke L-Kaf tidak pribadi tapi langsung dari masing-masing Lembaga itu diberikan ke kita.¹²⁴

Sejalan dengan hal ini Ust. H. Abd Mujib juga memberikan keterangan bahwa santri pesantren Sidogiri juga diajarkan wakaf agar terbiasa memberikan, menginfakkan Sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat dan dibelanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Swt.

Jadi anak-anak (santri pesantren) disini juga kita ajarkan untuk wakaf ya tidak banyak sih mas minimal 1000 rupiah saja boleh lebih juga alhamdulillah jadi tambah banyak. Biar dia terbiasa melakukan kebaikan kepada sesama. Di setiap hari kamis kita berikan kotak wakaf sejumlah 300 kotak disebar di kelas-kelas lalu kita kumpulkan di kantor ini (L-Kaf).¹²⁵

Selain sumber dana diatas terdapat juga dana yang berasal dari bisnis travel yang sebagian keuntungannya diwakafkan pada Lembaga L-Kaf. kemudian dari pabrik produk Air minum Dalam Kemasan (AMDK) “Santri” yang juga memberikan dana wakaf kepada L-Kaf,¹²⁶ serta wakaf para alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan di seluruh Indonesia pada setiap even yang ada di Sidogiri.¹²⁷

Alhamdulillah mas selain dari sumber dana yang tadi, kami juga masih ada kayak dari bisnis travel juga memberikan dana kesini terus dari pabrik air minum yang mereknya “Santri” itu lho yang

¹²⁴ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

¹²⁵ H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

¹²⁶ H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

¹²⁷ Rohmah, “Model Pengelolaan Wakaf Uang”, 9.

sekarang dijual kemana-mana itu juga memberikan dana kepada L-Kaf juga.

Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan dengan mudah memperoleh dana yang sangat besar pada setiap tahunnya, selain dari wakaf wajib dari potongan gaji seluruh karyawan pusat terdapat juga jaringan L-Kaf yang sangat luas misalnya para wali santri yang mendapat informasi wakaf saat pertemuan akhir tahun (*haflah akhirissanah*) pada momen “Wisuda Istimewa”, yang bisa mendapatkan dana wakaf sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah).¹²⁸

Kemudian pada momen *Ikhtibar* (istilah selamat akhir tahun Pondok Pesantren Sidogiri) yang didatangi ribuan alumni santri yang mana dalam tujuannya adalah memperbanyak koneksi serta dana wakaf, menyebarkan 10.000 (sepuluh ribu) amplop yang dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir hingga mendapatkan dana wakaf dengan jumlah Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah). Serta masih banyak lagi perolehan dana wakaf dengan cara-cara yang berbeda.¹²⁹

Ada lagi mas caranya agar kita mendapatkan uang yang banyak dan telah kita laksanakan di setiap tahunnya, di Pesantren Sidogiri ada yang Namanya momen mas, nah momen ini biasa disebut dengan even Sidogiri wisuda istimewa, istilahnya ya kaya selamat akhir tahun kelulusan santri-santri itu. Disini kita sebarkan sepuluh ribu amplop agar diisi sama wali santri. Kan kalo pas momen ini ngga kerasa mas soalnya semua orang sudah Bahagia anaknya lulus jadi kalo wakaf lebih banyak juga ngga kerasa soalnya sudah beriringan sama senengnya itu. Di momen akhir tahun ini kita alhamdulillah

¹²⁸ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

¹²⁹ H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

*dapat uang yang lumayan banyak kurang lebih sekitar lima puluh jutaan mas.*¹³⁰

Terdapat juga praktik yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan dalam mengumpulkan serta mengembangkan dana wakaf lebih banyak, berdasarkan hasil observasi salah satunya dengan melakukan percepatan perolehan dana wakaf yakni dengan investasi saham pada perusahaan naungan Sidogiri,¹³¹ yang telah dilakukan pada tahun 2021 yaitu investasi saham pada toko Basmalah, BMT Maslahah, BMT UGT, Koperasi Agro Sidogiri, Koperasi Bunyanu. Bunyanu merupakan toko bangunan milik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Pasuruan.

L-Kaf menanam saham sebesar Rp. 4.259.872.100,- (empat miliar dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua seratus rupiah) yang mana SHU dari investasi tersebut diperoleh pada akhir tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari SHU yang diperoleh pada tahun 2022, sebesar Rp. 385.084.652,- (tiga ratus delapan puluh lima juta delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tersebut kemudian keuntungan itu dialokasikan pada program-program yang dimiliki oleh L-Kaf.¹³²

Berikut peneliti paparkan Tabel Perolehan Dana Wakaf Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan dari berbagai kalangan sebagai berikut.

¹³⁰ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

¹³¹ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

¹³² M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 16 November 2022).

Tabel 04
Perolehan Dana Wakaf L-Kaf Sidogiri Pasuruan

No	Sumber Dana	Jumlah	Strategi	Keterangan
1	Santri	Rp. 26.000.000	Kotak Wakaf	Tahunan
2	Masyarakat	Rp. 5.000.000	Kotak Basmalah	Bulanan
3	BMT Masalah	Rp. 7.952.400	5% SHU BMT Masalah	Tahunan
4	Wali Santri	Rp. 20.000.000	Momen Wisuda Istimewa	Tahunan
5	Santri Sidogiri Alumni, Wali Santri, Masyarakat	Rp. 50.000.000	Momen <i>Ikhtibar</i> (Selamatan Akhir Tahun Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan)	Tahunan

Sesuai hasil wawancara selain perolehan dana wakaf seperti dalam Tabel diatas, terdapat pula dana wakaf yang masuk secara tidak terduga, seperti halnya ada orang tiba-tiba wakaf kemudian masuk dalam rekening L-Kaf, bisa dari e-maal, QRIS L-Kaf Sidogiri yang tiap bulan rekening selalu bertambah saldo. Terdapat pula dari guru tugas yang disebar oleh sidogiri pada wilayah tertentu, yang mana guru tugas tersebut juga ikut serta mencari dana wakaf pada Lembaga/instansi tempat mengajar.¹³³

Selain donator tetap yang disebutkan diatas terdapat juga donator dari badan usaha milik sidogiri yang menjadi mitra wakaf secara rutin yakni dari badan usaha travel yang senantiasa mewakafkan hartanya pada

¹³³ H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

L-Kaf. Kemudian dari para *customer*/masyarakat yang ada pula e-maal yang merupakan sistem *financial technology* yang dikembangkan oleh Basmalah Sidogiri berbasis transaksi elektronik yang terdapat nomor rekening atas nama L-Kaf Sidogiri serta siapapun bisa langsung mewakafkan dengan media tersebut.¹³⁴

5. Upaya Pengelolaan Wakaf Produktif Lembaga Wakaf (L-Kaf Sidogiri) dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

a. Distribusi Harta Wakaf pada Program-program L-Kaf Sidogiri

Demi melancarkan visi, rencana organisasi, serta penyaluran dana wakaf, maka Lembaga Wakaf Sidogiri memiliki beberapa program yang dilaksanakan. Diantara program yang dimiliki diharapkan mampu menjadi suatu Lembaga yang memberikan kemanfaatannya untuk orang lain yang membutuhkan baik perorangan maupun suatu instansi yang membutuhkan.

Terdapat penyaluran dana wakaf yang terbagi dalam beberapa bagian, *pertama* L-Kaf Pendidikan, ditujukan untuk memberikan bantuan, sarana perasarana sekolah atau pesantren, serta memberikan beasiswa pada setiap jenis dan jenjang Pendidikan.¹³⁵ *Kedua*, L-Kaf Beribadah, lebih fokus pada bantuan atau membangun sarana perasarana peribadatan seperti masjid, mushalla dan sebagainya. *Ketiga*, L-Kaf Maslahat, pada

¹³⁴ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

¹³⁵ Lkafsidogiri, "Program Penyaluran Wakaf", Lembaga Wakaf Sidogiri, Kamis, 04 November 2021, diakses, Senin, 06 Februari 2023, <https://lkafsidogiri.org/>

program ini yang memberikan bantuan fasilitas Kesehatan, ekonomi, sarana dan prasarana umum serta tanggap bencana.¹³⁶ Diantara program L-Kaf sebagai berikut:

1) L-Kaf Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses menyiapkan para pemimpin dan penerus bangsa di masa mendatang, hingga diharapkan dapat memberikan kebaikan dunia dengan segala prestasi yang dimilikinya serta pengabdian kepada negara, disisi lain dapat memberikan kebaikan akhirat dengan mencetak generasi bangsa yang taat beragama. Hal ini dilakukan mengingat terdapat amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹³⁷

Maka Pada program ini L-Kaf memberikan bantuan atau membangun sarana prasarana Pendidikan serta memberikan beasiswa pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Pada kesempatan penelitian ini, peneliti menemukan sebuah dokumen yang mana terdapat sebuah dokumentasi L-Kaf Sidogiri saat memberikan harta wakafnya kepada salah satu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang berada di daerah Pasuruan yakni dengan memberikan wakaf Al-Qur'an.

Pada program Pendidikan ini kami maksimalkan memang untuk memberikan bantuan kepada Lembaga sekolah atau tempat ngaji yang membutuhkan tambahan sarana prasarana untuk menunjang kemajuan Pendidikan, kami pernah memberikan Al-

¹³⁶ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 16 November 2022)

¹³⁷ Lkafsidogiri "L-Kaf Pendidikan", Lembaga Wakaf Sidogiri, Sabtu, 15 April 2023, diakses Rabu, 03 Mei 2023, <https://lkafsidogiri.org/l-kaf-pendidikan/>

Qur'an, seperti di website kita ada wakaf Qur'an, y aitu memang mewakafkan Al-Qur'an. Lalu juga ada bantuan misalnya ada anak yang ngga mampu bayar sekolah atau mondok yang kami tamping dulu kemudian kami yang memberikan beasiswa kepada santri tersebut. itu sudah kami lakukan pada tahun 2022 kemarin ya satri Sidogiri sini juga, kan kasihan kalo putus mondok hanya gara-gara biaya, tapi ya memang kita khususkan sama keadaan rang tua yang benar-benar tidak mampu.¹³⁸

Dari penjelasan Ust. A. Thobibi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada program ini lebih fokus pada pemberian sarana perasarana Pendidikan dengan harapan pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan lebih meningkatkan kualitas Pendidikan yang ada, serta beasiswa kepada santri yang membutuhkan agar tetap dapat melanjutkan Pendidikan hingga selesai.

2) L-Kaf Beribadah

Lembaga Wakaf Sidogiri memberikan bantuan atau membangun sarana perasarana ibadah, kursus atau seminar keagamaan dan kegiatan yang meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat. Suatu hal yang masih baru dilakukan oleh L-Kaf Sidogiri adalah membantu membangun pada Mushalla Al-Ikhlas yang beralamatkan di Banjangan Barat Gondang Wetan Pasuruan yang telah terpasang 2 buah daun pintu dan 1 jendela di mushalla tersebut pada hari Selasa, 04 April 2023 seharga 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).¹³⁹

¹³⁸ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

¹³⁹ Lkaf Sidogiri, "Pintu Untuk Sarana Masuk Surga", Lembaga Wakaf Sidogiri, Selasa, 04 April 2023, diakses Rabu, 03 Mei 2023, <https://lkafsidogiri.org/ending-child-marriage-and-building-futures/>

Pada kesempatan lain L-Kaf memberikan beberapa karung semen untuk membantu pembangunan masjid yang berada di wilayah Pasuruan dengan harapan agar pembangunan bisa lebih cepat karena pada waktu itu terdapat pengurus L-Kaf yang memberitahukan kepada Lembaga Wakaf bahwa terdapat pembangunan masjid di sekitar Sidogiri, maka dari pihak L-Kaf mengirimkan semen kepada masjid yang sedang melakukan pembangunan tersebut.

Untuk pembangunan masjid kita belum pernah melakukannya akan tetapi kalo membantu membangun dengan memberikan material bangunan ya pernah kami lakukan, misalnya di masjid yang sedang membutuhkan material untuk pembangunan ya kami berikan, selain itu kita juga pernah memberikan bantuan material kepada salah satu pesantren juga yang tengah melakukan renovasi.

Dari penjelasan Ust. M. Sholeh selaku kadiv pengembangan tersebut sudah jelas bahwasannya L-Kaf tidak hanya sekali memberikan bantuan yang gunanya untuk kemaslahatan umat, banyak sekali kontribusi L-Kaf atas bantuan peribadatan yang telah dilakukannya. Sebenarnya masjid tersebut sudah lama berdiri akan tetapi terdapat beberapa bagian masjid yang ingin diganti atau di renovasi maka pihak L-Kaf membantu dengan memberikan bagian material yang dibutuhkan oleh masjid tersebut.

3) L-Kaf Maslahat

Memberikan bantuan Kesehatan, bantuan ekonomi yang bersifat produktif, membantu sarana dan prasarana umum serta tanggap bencana. Adapun L-Kaf Sidogiri telah membangun tempat peribadatan

darurat di Lombok saat terjadi gempa pada tahun 2018 yang memiliki magnitudo hingga 6,4 tersebut dengan harapan agar orang disekitar tetap bisa melaksanakan kewaiban beribadah kepada Allah Swt walaupun dalam keadaan tertimpa musibah sekalipun.

Kami (L-Kaf) saat ada gempa di Lombok dulu sekitar tiga tahun yang lalu sempat membangun rumah ibadah ya walaupun kecil semoga bisa membantu masyarakat disana agar selalu beribadah dalam keadaan apapun. Tempatnya tidak seberapa tapi bisalah untuk menampung jamaah disana secara bergantian kalau sholat.¹⁴⁰

Dari penjelasan tersebut ditemukan fakta bahwasannya Lembaga Wakaf Sidogiri telah melaksanakan programnya sesuai dengan tujuannya, pada program ini terdapat bantuan yang diberikan pada suatu wilayah yang menjadi korban bencana alam yang memberikan kebaikan serta kemanfaatan kepada banyak orang, dimana hal ini sesuai dengan nama programnya yakni L-Kaf Maslahat.

Adapun di lain kesempatan pihak L-Kaf Sidogiri menyalurkan harta wakafnya kepada pelaku usaha minuman herbal, oleh karenanya L-Kaf membelikan sebuah alat giling yang digunakan untuk memproduksi jamu beras kencur seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) guna mempercepat dan memperbanyak hasil produksi, hingga saat ini jamu tersebut dijual di swalayan/toko “BASMALAH” dengan harapan agar ekonomi dari keluarga tersebut bisa meningkat secara berkelanjutan. Terdapat pula bantuan berupa barang penunjang usha

¹⁴⁰ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

yakni memberikan gerobak untuk penjual mie ayam. Terdapat juga pemberian tambahan modal usaha pada pelaku usaha produksi keripik, dan masih banyak lainnya.

Sebenarnya banyak mas yang kita tuju buat penyaluran dana wakaf kita, tapi ya sedikit-demi sedikit lah saat ini kami pernah memberikan mesin giling baru kepada alumni kita sendiri untuk produksi jamu beras kencur biar tetap jalan dan produksinya lebih banyak. Sekarang ada kok mas di toko Basmalah minumannya di wadah kemasan plastic seperti cup gitu. Untuk selanjutnya ya ada lah tujuan kita yang sudah kita list tinggal melaksanakan aja kalau dana sudah terkumpul lagi.¹⁴¹

Dapat kita pahami dari hasil wawancara diatas bahwasannya L-Kaf telah memberikan harta wakafnya terhadap alumni PPS untuk tujuan produksi agar semakin banyak dan cepat hingga mampu memberikan hasil pendapatan yang meningkat pula, tidak hanya itu dengan omset yang meningkat maka secara langsung ekonomi dari keluarga alumnus Sidogiri tersebut juga akan meningkat.

Tidak hanya itu, L-Kaf membelikan sebuah alat mesin cukur yang diberikan kepada salah satu masyarakat sekitar pesantren demi keberlangsungan salon potong rambut tersebut, yang pastinya hasil dari cukur untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena pada survey saat itu masih menggunakan gunting biasa, jika digunakan akan memakan waktu lama dengan hasil cukur pelanggan yang sedikit.¹⁴²

Ada salah satu tukang cukur yang kita temui itu menggunakan gunting aja, itu kan kurang cepat kalo menurut saya motongnya, apalagi anak-anak sekarang Sukanya yang ada mesinnya bisa

¹⁴¹ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

¹⁴² H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

lebih cepat dan rapi soalnya kan sudah otomatis mas. Akhirnya coba kami untuk survey kesana dan memang orang yang nyukur agak tua pengen membeli mesin tapi masih belum rejekinya ya, lalu kita belikan mesin itu kemaren satu juta setengah. Memang sengaja kita belikan alatnya langsung biar bisa dipakai.¹⁴³

Sesuai dengan yang disampaikan oleh H. Abd Mujib yakni membelikan alat cukur mesin dengan nominal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang tadinya menggunakan gunting biasa yang mana membutuhkan waktu lama dan dengan pelanggan yang minim, selain itu mayoritas orang dan anak muda lebih menyukai tukang cukur yang menggunakan alat mesin, maka dengan adanya alat ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah pelanggan potong rambut dengan mencukur sedikit lebih cepat, dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan ekonomi keluarga yang mempunyai usaha potong rambut tersebut.

Suatu hal positif dilakukan bahwasannya Lembaga Wakaf ini memberikan 60% seluruh hasil keuntungan yang diperoleh dari dana wakaf serta SHU selama satu tahun kepada pihak Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) dengan harapan bisa membantu operasional santri yang membutuhkan dana khusus seperti memberikan pengobatan bagi yang sedang sakit, memberikan bantuan kepada santri yang kurang mampu dan lain sebagainya dalam lingkup PPS/Pondok Pesantren Sidogiri, besaran dana dari keuntungan yang diberikan kepada pihak pondok PPS tersebut

¹⁴³ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 16 November 2022)

berjumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) hingga 100.000.000 (seratus juta rupiah).¹⁴⁴

Dari beberapa penyaluran harta wakaf tersebut telah banyak program yang dicapai oleh L-Kaf, seperti memberikan bantuan sarana perasarana dalam hal peribadatan, Pendidikan serta bantuan pemberian modal usaha bagi orang yang berhak menerimanya hingga diharapkan selalu menghadirkan pelayanan pengelolaan wakaf yang baik dan efisien serta mampu memberdayakan ekonomi dalam ruang yang besar.

Berikut peneliti paparkan penyaluran dana wakaf L-Kaf Sidogiri Pasuruan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga, sebelum mendapatkan Penyaluran dana wakaf dan setelah mendapatkan Penyaluran dana wakaf sebagai berikut:

- 1) Moch Rozaki, warga Jl. Hangtuh Ngeplak Rejo beliau adalah salah seorang yang mendapatkan penyaluran dana wakaf dari L-Kaf Sidogiri yang mengembangkan usahanya pada penjualan mie ayam. Pihak Lembaga Wakaf Sidogiri memberikan sebuah gerobak diharapkan dapat mempermudah saat menjajakan makanan yang dijualnya tersebut. Sebelumnya beliau berpenghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per minggu dari hasil penjualannya, namun kini penghasilan saudara Rozaki bertambah menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) setiap minggunya.

¹⁴⁴ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

- 2) M. Ghufron, merupakan warga Dusun Gondang Desa Lebak Kecamatan Winongan Pasuruan. Beliau mengembangkan usahanya pada produksi minuman herbal tradisional berupa beras kencur, sinom, dan temulawak. M. Ghufron sebelumnya berpenghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) per minggu, setelah diberikan sebuah alat giling untuk mempermudah produksi yang diberikan pada 14 Desember 2020 maka dapat meningkatkan penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap minggunya. Menurut pemilik usaha sekalipun peningkatan penghasilan dianggap kecil namun alat giling yang diberikan oleh L-Kaf Sidogiri sangat membantu dapat memproduksi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan menggunakan blender biasa saat sebelum diberikan alat tambahan oleh L-Kaf. Disisi lain untuk yang berkaitan dengan laba, reat kaitannya dengan dengan pasar di masa-masa saat ini, terlebih pada musim hujan biasanya penghasilan merosot dikarenakan jarangya produksi sebab penjualan lambat dan menurun.
- 3) Alan Jaya, warga asal Ketangirejo Kajayan yang memiliki usaha memproduksi bentuk makanan diantaranya kacang ndeso, usus ndeso, keripik mbote ndeso, keripik ubi ndeso, dan jajan ndeso. Beliau memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu), setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari penyaluran hasil dana wakaf kini penghasilan saudara Alan Jaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

- 4) Abd. Kodir, beralamatkan di Dungsang Rejosalam Pasrepan, yang mempunyai usaha produksi keripik. Sebelum mendapatkan tambahan modal usaha dari L-Kaf Sidogiri penghasilan beliau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pihak L-Kaf memberikan tambahan modal usaha yang dibelikan sebuah alat bantu produksi serta diberikan pada 25 April 2022. Dengan diberikannya hasil dana wakaf maka pendapatan meningkat yakni menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) yang didapatkannya setiap bulan.
- 5) Satuman, berdomisili di Jl. Halmahera VI RT 04 RW 04 beliau bermata pencaharian sebagai tukang becak yang berpenghasilan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu) setiap minggunya. Kemudian diberikan tambahan bantuan modal dari hasil wakaf L-Kaf Sidogiri yang kini beliau mempunyai penghasilan Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh) yang didapat setiap minggunya.

Tabel 05

Penyaluran Dana Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

No	Nama	Alamat	Usaha	Penghasilan Sebelum	Penghasilan Sesudah
1	Moch. Rozaki	Jl. Hangtuah Ngemplak Rejo	Mie Ayam	Rp. 500.000/minggu	Rp. 700.000/minggu
2	M. Ghufron	Dsn Gondang Lebak Winongan Pasuruan	Minuman Herbal Tradisional	Rp. 1.200.000/minggu	Rp. 1.500.000/minggu
3	Alan Jaya	Ketangirejo Kajayan	Makanan/keripik ndeso	Rp. 1.200.000/bulan	Rp. 3.000.000/bulan

4	Abd Kodir	Dungbang Rejosalam Pasrepan	Produksi Keripik	Rp. 1.000.000/ bulan	Rp. 1.500.000/ bulan
5	Satuman	Jl. Halmahera VI RT 04 RW 04	Tukang Becak	Rp. 140.000/ minggu	Rp. 210.000/ minggu

b. Wakaf Produktif Perspektif UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Telah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang wakif untuk memisahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat agama islam.

Sedangkan pihak yang menerima, mengelola serta menjaga harta benda wakaf adalah Nazhir yang mengelola serta mengembangkan asset wakaf sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut merupakan kewajiban pokok bagi seorang atau sekelompok Nazhir yang diamati harta benda wakaf oleh seorang wakif yang dikembangkan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah.

Penjelasan lain mengenai wakaf terdapat pada UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwasannya wakaf yang demikian itu dilaksanakan secara produktif dengan cara pengumpulan harta benda wakaf, investasi, penanaman modal, produksi kemitraan,

perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan Gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana Pendidikan, ataupun sarana Kesehatan serta usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁴⁵

Pada UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai nazhir badan hukum, tugas nazhir, nazhir harus terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia, serta nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf terdapat pada Pasal 10, 11, dan 14. Kemudian benda bergerak yang diwakafkan yakni uang, terdapat pada Pasal 16, wakaf dengan uang dilakukan dengan menyatakan kehendak wakif kemudian diterbitkan dalam SWU yang tertera pada Pasal 29. Pengelolaan serta pengembangan harta wakaf terdapat pada Pasal 42, 43, 44, dan 45. Namun pada penelitian ini peneliti fokus menganalisis pada tujuh Pasal yakni Pasal 10, 14, 16, 28, 29, 42, 43 sebagai bahan kajian penelitian pada penelitian ini.

Pasal 10 ayat (3) UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf

Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga

¹⁴⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, Amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Terkait nazhir yang mengelola harta wakaf dalam hal ini L-Kaf Sidogiri sudah menjalankan amanatnya sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) sebagai berikut:

1. Pengurus L-Kaf Sidogiri merupakan warga negara Indonesia yang bermukim di daerah Pasuruan, tentunya beragama Islam karena para pengurus merupakan kalangan santri yang mengemban ilmu agama di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dewasa karena pengurus L-Kaf sudah berumur diatas 21 tahun mayoritas sudah berkeluarga. Pengurus Lembaga Wakaf pastinya Amanah karena dari pondok pesantren sudah diajarkan tentang kejujuran serta para pengurus merupakan pengajar di pesantren Sidogiri yang sudah dipercaya oleh pengasuh maupun atasan maka mustahil untuk berkhianat. Dianggap mampu secara jasmani karena dari pengurus sendiri tidak ada yang mengalami sakit fisik sehingga tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, serta sehat rohani karena sudah dibekali keilmuan agama yang sangat matang dari pesantren, dan tentunya tidak terhalang perbuatan hukum bisa dilihat

dari para individu yang disiplin dan taat kepada seorang kyai maka tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, L-Kaf Sidogiri ini merupakan Lembaga Wakaf yang berkekuatan badan hukum yang telah diamanatkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor 3.3.000131 dengan SK yang dikeluarkan pada 10 Desember 2015.
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, L-Kaf Sidogiri masuk pada kategori badan hukum yang bergerak pada bidang Pendidikan, yang berada pada naungan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan.

Pasal 14 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf

1. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dengan diresmikannya L-Kaf Sidogiri tentunya tidak langsung beroperasi menangani kegiatan perwakafan, tentunya sudah mendapatkan SK dan sertifikat kenazhiran dari Badan Wakaf Indonesia dengan nomor register 3.3.000131, dengan demikian L-Kaf telah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1).

Hal ini dikuatkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No. 41/2004 tentang Wakaf, pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “nazhir badan hukum wajib

didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat”.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 16 ayat (3) UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf

Bunyi dari Pasal 16 ayat (3) adalah “Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa, dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Pada dasarnya L-Kaf Sidogiri melaksanakan praktek wakaf ini dengan *cash waqf* atau wakaf uang. Calon wakif bisa langsung datang pada Lembaga Wakaf Sidogiri untuk melaksanakan wakaf atau bisa transfer pada rekening yang tersedia, bisa juga melalui toko basmalah yang didalamnya terdapat fitur e-maal dapat ditujukan untuk wakaf pada L-Kaf Sidogiri, hal ini merupakan suatu kemudahan bagi seluruh lapisan

masyarakat dalam melakukan wakaf uang, hal ini sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BWI dengan nama nazhir wakaf uang Yayasan L-Kaf Sidogiri, yang pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 22 ayat (1) bahwa wakaf uang berbentuk mata uang rupiah.

Pasal 28 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf

Dijelaskan pada Pasal 28 sebagai berikut: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri”. Lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang keuangan syariah seperti menghimpun dana maupun penyaluran dana, dapat memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar syariah yakni jual beli atau bagi hasil serta asetnya berupa uang maupun selain uang contohnya Bank Syariah.

Dengan demikian yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri telah memenuhi syarat dari Pasal 28 yang menjelaskan bahwa seorang wakif dapat melaksanakan wakaf dengan mendatangi LKS-PWU yang telah bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri. Pada Lembaga Keuangan Syariah yang telah bekerja sama tersebut terdapat brosur-brosur L-Kaf yang sengaja disebar luaskan untuk menarik serta mengajak seseorang guna mendapatkan calon wakif dengan jangkauan yang lebih luas terutama nasabah dari LKS tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang dijelaskna pada Pasal 1 ayat (9) bahwa Lembaga Keuangan

Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Untuk saat ini brosur L-Kaf Sidogiri tersebar pada Bank Muamalat, Bank Jatim dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

L-Kaf Sidogiri telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Kerjasama yang dilakukan dengan LKS tersebut didukung dengan penjelasan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No. 41/2004 pada Pasal 1 ayat (10) yakni Bank Syariah merupakan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Pasal 29 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf

Penjelasan pada Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis;
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
3. Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Wakaf dalam bentuk uang ini dikenal dengan sebutan *cash waqaf* atau wakaf tunai, hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan pada abad

kedua hijriyah, diriwayatkan oleh imam Bukhari bahwa Imam Az-Zuhri salah satu seorang ulama masyhur dan peletak dasar tadwin hadits memberikan fatwa agar kaum muslim berwakaf menggunakan dinar hal itu dikarenakan agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, bantuan social, serta kemajuan Pendidikan umat islam. Yang dilakukan dengan cara dijadikan sebagai modal usaha (di produktifkan) lalu menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2012 mengeluarkan fatwa terkait wakaf uang (*cash wakaf*) yang pada bunyi fatwanya bahwa berwakaf dengan uang hukumnya adalah boleh¹⁴⁶ Kemudian pada Undang-Undang tentang Wakaf ini juga dijelaskan secara rinci yang menyebutkan Lembaga penjamin syariah (Asuransi Syariah) untuk menghindari habisnya harta benda wakaf yang dikarenakan adanya kerugian saat diinvestasikan.

Dalam prakteknya L-Kaf Sidogiri melakukan penerimaan wakaf tunai dari berbagai sisi, misalnya dari rekening L-Kaf yang beragam, kemudian wakaf tunai dari para santri, alumni dan berbagai pihak yang lain. Selain itu dari pihak L-Kaf juga menerima wakaf tunai dari wakif yang datang langsung ke kantor L-Kaf untuk melakukan wakaf uang. Dengan demikian L-Kaf memiliki sejumlah nilai uang yang cukup besar untuk diinvestasikan atau di produktifkan agar dan keuntungannya dapat

¹⁴⁶ Baron Didik, *Analisis Yuridis terhadap Wakaf Tunai Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Perspektif Fikih Islam (Studi di Baitul Mal Pidie Jaya)*, 7. <https://media.neliti.com/media/publications/162099-ID-none.pdf>

disalurkan pada program yang ada seperti yang tertera diatas. Sesuai dengan Pasal 29 diantaranya sebagai berikut:

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Hal ini dilakukan oleh wakif ketika datang ke kantor L-Kaf untuk berwakaf, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Lembaga Wakaf. Pihak L-Kaf menerima uang yang diwakafkan oleh wakif mulai dari Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu) rupiah hingga dengan nilai uang tinggi.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Hal ini dijelaskan pula pada Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No. 41 tentang Wakaf, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (7) Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.

Pasal 42 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf

Penjelasan yang terdapat pada Pasal 42 sebagai berikut, “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Setelah Lembaga Wakaf Sidogiri terbentuk yang sekaligus menjadi Nazhir wakaf sesuai dengan amanat BWI, maka L-Kaf langsung menebarkan sayapnya pada seluruh lapisan masyarakat guna mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya, hingga pada saat ini L-

Kaf mampu memberikan bantuan-bantuan kepada Lembaga atau perorangan yang membutuhkan yang diperoleh dari keuntungan dari hasil investasinya.

Diantara upaya L-Kaf Sidogiri dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sebagai berikut:

1. Sarana dan kegiatan ibadah

Hal ini telah dilakukan oleh Lembaga Wkaf Sidogiri dalam membantu pembangunan masjid yang berada di sekitar pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, dengan memberikan beberapa karung semen guna membantu pembangunan masjid tersebut. selain itu pada hari Selasa, 04 April 2023, L-Kaf memberikan bantuan kepada Mushalla Al-Ikhlas yang beralamatkan di Banjangan Barat Gondang Wetan Pasuruan yang telah terpasang 2 buah daun pintu dan 1 jendela di mushalla tersebut seharga 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Hal ini sesuai dengan program L-Kaf yaitu L-Kaf Beribadah.

2. Sarana dan kegiatan Pendidikan

Lembaga Wakaf Sidogiri dalam satu kesempatan memberikan bantuan berupa wakaf Al-Qur'an di tempat belajar Al-Qur'an disekitar pesantren sidogiri dengan harapan agar dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Disisi lain L-Kaf memberikan bantuan berupa beasiswa terhadap santri yang kurang mampu agar dapat melanjutkan proses belajarnya hingga selesai, dan hal ini sesuai dengan program L-Kaf yakni L-Kaf Pendidikan.

3. Kemajuan dan peningkatan ekonomi

Pada suatu kesempatan L-Kaf membangun tempat peribadatan di Lombok saat terjadi gempa pada tahun 2018 agar masyarakat dapat beribadah meskipun dalam keadaan dilanda musibah. Selanjutnya yang diberikan kepada alumni yang memiliki usaha minuman tradisional jamu beras kencur, dengan membelikan alat giling guna mempercepat serta menghasilkan banyak produksi sehingga pemasukan bisa meningkat. Kemudian membelikan alat cukur mesin untuk tukang cukur yang masih menggunakan gunting biasa, dengan adanya alat tersebut diharapkan mampu mempermudah serta mempercepat proses cukur rambut oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan program Lembaga Wakaf Sidogiri yaitu L-Kaf Maslahat. Membelikan alat giling untuk pelaku usaha produksi minuman herbal tradisional. Serta memberikan bantuan-bantuan untuk modal usaha bagi seseorang yang dinyatakan perlu untuk mendapatkannya.

Penjelasan Pasal 42 di atas bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf maka sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No. 41/2004 tentang Wakaf, dengan bunyi Pasal 1 ayat (4) “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.

Harta wakaf yang dikelola oleh Lembaga Wakaf Sidogiri tidak berhenti begitu saja akan tetapi pihak L-Kaf terus mengembangkan potensi wakafnya, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat yang minim pemahaman tentang wakaf uang dan wakaf produktif. Sehingga mampu menghasilkan wakif terbaik dalam naungan L-Kaf sendiri, diberikan pembelajaran tentang wakaf oleh L-Kaf dan mempercayakan wakaf kepada L-Kaf. Pada prakteknya L-Kaf dalam memberikan harta wakaf terhadap suatu Lembaga atau perorangan hanya di survey pada awal sebelum memberikan harta wakaf tersebut, jika sudah diberikan kepada yang berhak menerima maka L-Kaf akan disimpan dalam bentuk dokumentasi dalam bentuk file pribadi dan dalam bentuk foto yang di upload pada situs resmi L-Kaf Sidogiri Pasuruan yang pastinya akan dilakukan pengawasan pada kesempatan berikutnya.

Pasal 43 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf

Adapun kutipan dari Pasal 43 sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah;
2. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif;
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka diperlukan Lembaga Penjamin Syariah.

Wakaf produktif merupakan suatu instrument pembangun ekonomi islam yang sangat potensial dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan ekonomi, pengembangan Pendidikan serta pembangunan sarana umum di Indonesia. Disisi lain wakaf produktif ini merupakan suatu wadah yang sangat besar bagi kaum muslim yang ingin menginfakkan hartanya guna memenuhi perintah Allah Swt. Dengan demikian dalam suatu pelaksanaan kegiatan wakaf tidak akan terlepas dari peran seorang Nazhir yang mengelola serta mengembangkan harta wakaf yang telah diamanatkan kepadanya, tentunya sesuai dengan prinsip syariah dimana selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman di setiap prakteknya. Dalam penjelasan Pasal 43 sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Suatu hal yang dapat dijadikan acuan bahwasannya L-Kaf Sidogiri melaksanakan kegiatan wakaf sesuai prinsip syariah visi misinya yang mengelola dana wakaf secara transparan, istiqamah dan Amanah, memberdayakan ummat menuju kesejahteraan dalam ekonomi, Pendidikan dan ibadah. Dengan berpedoman pada kegiatan wakaf amanah, memajukan Pendidikan, dan peribadatan menjadikan L-Kaf berperan sebagai nazhir yang sesuai dengan prinsip syariah yakni bekerjasama dengan LKS-PWU merupakan poin penting dari terlaksananya prinsip syariah dalam perwakafan.

2. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif

Lembaga Wakaf Sidogiri melaksanakan praktek perwakafan ini dilakukan secara produktif, dengan memutar uang yang telah dikumpulkan dalam jumlah tertentu kemudian menanam saham atau menginvestasikan pada swalayan yang dituju yakni toko Basmalah, BMT MASlahat, BMT UGT, Koperasi Agro Sidogiri, Koperasi Bunyanu pada tahun 2022, pengurus L-Kaf memberikan 4.259.872.100,- (empat miliar dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua seratus rupiah) rupiah Hal ini sejalan dengan Pasal 45 ayat (2) PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU RI No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain.

3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka diperlukan Lembaga Penjamin Syariah. Maka telah dilakukan oleh L-Kaf sebagai nazhir yang bekerjasama dengan Bank Syariah dalam hal ini adalah BSI sehingga apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan misalnya kerugian dalam investasi tersebut maka terdapat penjamin syariah yang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terdapat beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Latar belakang L-Kaf Sidogiri mengelola wakaf produktif adalah mengingat banyaknya perwakafan yang dilaksanakan secara klasik, dengan mewakafkan tanah dengan dibangun rumah ibadah, tempat Pendidikan yang realitanya banyak Gedung-gedung terbengkalai yang tidak menghasilkan sesuatu yang diinginkan, justru memakan biaya operasional yang tinggi, oleh karenanya wakaf produktif ini sangat potensial untuk dilaksanakan mengingat banyaknya masa di Sidogiri yang dapat memberikan kucuran dana yang kemudian diproduktifkan dengan cara investasi pada swalayan/toko Basmalah, BMT UGT, BMT Masalahah, Koperasi Agro Sidogiri, Koperasi Bunyanu. Sisa hasil usaha diperoleh setiap akhir tahun yang diberikan kepada yang Lembaga atau individu sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
2. Implementasi pengelolaan wakaf dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga pada Lembaga Wakaf Sidogiri ini telah terlaksana tentunya sesuai Undang-Undang yang berlaku. serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah-PWU.

Pengumpulan dana wakaf yang metodenya beragam mulai dari pemotongan gaji karyawan pusat L-Kaf Sidogiri, pembelajaran wakaf dengan kotak santri, wakaf dari alumni, wakaf dari para wali santri, maka dana yang terkumpul tersebut sebagai harta wakaf. Terdapat 3 program di L-Kaf yaitu L-Kaf Pendidikan, L-Kaf Beribadah, L-Kaf Maslahat, dengan L-Kaf Maslahat banyak masyarakat pelaku usaha yang menerima wakaf produktif dari L-Kaf sidogiri sehingga mampu meningkatkan kualitas produktivitas dari masing-masing usahanya, dengan tingkat produksi yang semakin bertambah dan meningkat maka dana dari wakaf produktif yang diberikan tersebut mampu meningkatkan ekonomi suatu keluarga.

B. Saran

1. Lembaga Wakaf Sidogiri telah benar mengambil Langkah dalam mengelola wakaf produktif. Dengannya dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta mampu menopang kebutuhan Pendidikan dan peribadatan maka. Diharapkan L-Kaf terus menjadi pionir dalam ruang yang besar serta melayani masyarakat secara profesional dalam bidang wakaf.
2. Untuk menjadikan Lembaga Wakaf semakin lebih baik tentunya dapat menangani harta wakaf dalam bentuk apapun baik bangunan, tanah atau sebagainya dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada. Pihak L-Kaf dari segi keilmuan sangat matang. Serta perlu diadakan pengawasan lebih lanjut setelah memberikan harta wakaf kepada penerima wakaf, dengan harapan tetap terpantau hasil pengelolaan wakaf produktif yang telah dilaksanakan.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar mencari data dengan lengkap serta detail terlebih pada fokus pembahasan yang diteliti agar penelitian terjamin validitasnya serta menuai hasil yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Aditya, Dodiet, *Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Politeknik Kesehatan Surakarta, 2013.
- Anonim, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kencana, Ulya. *Hukum Wakaf Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful, Ahmad Zaki Mubarak, Anwar Taufiq, Ari Farizal Rasyid, Ceceng Saipulmilah, *Wakaf Uang Konsep dan Implementasinya*, Tasikmalaya: Pustaka Turats.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Naja, Daeng, *Hukum Wakaf*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Oktaviani, Sri, Disusun Oleh Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan 2018, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*, Sukabumi: CV Jejak, 2022.
- Paksi, Girindra M, Asfi Manzilati, dan Marlina Ekawaty, *Wakaf bergerak Teori dan Praktek di Asia*, Malang; Penerbit Peneleh, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumber dari e-Book

Ikhwanudin, Nandang, Muhammad Bahrul Ilmie, Ketut Tanti Kustina, Zul Azmi, Syarifuddin, Chairul Iksan Burhanuddin, Laras Pratiwi, *Akuntansi Wakaf*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Wakaf/ZQqpEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=wakaf+khairi&pg=PA32&printsec=frontcover

Rahmawati, Etika, *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/Wakaf_Tanah_dan_Akta_Ikrar_Wakaf/DlatEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kewajiban+Nazhir&pg=PA29&printsec=frontcover

Rini, Silviana, Dian Kusuma Wardhani, dan Ashlihah, *Wakaf Produktif*, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/Wakaf_Produktif/_6t-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=wakaf+dzurri&pg=PA16&printsec=frontcover

Widiastuti, Tika, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF Zakat Infaq, Sedekah, Wakaf*, Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_dan_Manajemen_ZISWAF_Zakat_Infaq/2Q1pEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=wakaf+langung&pg=PA114&printsec=frontcover

Sumber dari Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Sumber dari Jurnal Imiah

- Fithrihady, Azharsyah Ibrahim, “Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan”, *Media Syariah*: Vol. 18, No. 1, (2016): 54-56
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1836/1372>
- Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf”, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*: Vol. 18, No. 2 (2017): 256-257
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/download/1153/933/2818>
- Khusaeri, “Wakaf Produktif”, *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XII, No. 1, (2015), 80-81 <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-araf/article/download/1185/347>
- Didik, Baron, “Analisis Yuridis terhadap Wakaf Tunai Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Perspektif Fikih Islam”, (Studi di Baitul Mal Pidie Jaya) <https://media.neliti.com/media/publications/162099-ID-none.pdf>
- Permana, Yudi, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 3, No. 2, (2021): 158-160 <https://doi.org.10.47467/alkharaj.v3i1.307>
- Rahman, Muh. Fudhail, “Wakaf Dalam Islam”, *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1 (2009): 80-82 <https://media.neliti.com/media/publications/194936-ID-wakaf-dalam-islam.pdf>
- Wahdah, Nur Fithry Rohmatul, “Penarikan Kembali Wakaf Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i”, *Al-Maslahah*, Vol. 16, No. 2, (2020), 237-239
<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/download/1697/pdf>

Sumber dari Skripsi

- Aini, Nur. “Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13673/>
- Purinata, Abi Sina. “Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12740/>
- Rohmah, Tsalisatur. “Model Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf LKAF Sidogiri Pasuruan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10773/>
- Sari, Erna. “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27332/>
- Suardi, Muh. Lukman. “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12833-Abstrak.pdf>
- Sutra, Rahma “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Menyejahterakan Umat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/19692/>

Ulfah, Mutia. “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf, (Studi pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7074/>

Abbad Ghifary, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh”, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16687/>

Sumber dari Al-Qur’an

Tim Penerjemah, Al-Qur’anul Karim, Bandung: Cordoba, 2020.

Sumber dari Kitab

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah, (Maktab Al-Risalah Al-Dauliyah Li Thabaah wal Kombyutir, 1997-1998 M), 208.

Sumber dari Website

Indonesia, Wakaf Orang, “*Makna Wakaf Produktif*”, Badan Wakaf Indonesia, Senin, 24 Februari 2020, diakses pada, 06 Februari 2023, <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 13 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/daya>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 19 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/produktif>

Lkafsidogiri, “*Program Penyaluran Wakaf*”, Lembaga Wakaf Sidogiri, Kamis, 04 November 2021, diakses, Senin, 06 Februari 2023, <https://lkafsidogiri.org/>

Redaksi SidogiriDotNet, “Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf)”, Sidogiri.net, Kamis, 04 November 2021, diakses Senin, 06 Februari 2023, <https://sidogiri.net/2021/11/lembaga-wakaf-sidogiri-l-kaf/>


Tanjung, Hendri, “Wakaf Uang di Indonesia”, Badan Wakaf Indonesia, Selasa, 08 Februari 2022, diakses pada, 06 Februari 2023, https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-uang-di-indonesia/?seq_no=2

Lkaf Sidogiri, “Pintu Untuk Sarana Masuk Surga”, Lembaga Wakaf Sidogiri, Selasa, 04 April 2023, diakses Rabu, 03 Mei 2023, <https://lkafsidogiri.org/ending-child-marriage-and-building-futures/>

Lkafsidogiri “L-Kaf Pendidikan”, Lembaga Wakaf Sidogiri, Sabtu, 15 April 2023, diakses Rabu, 03 Mei 2023, <https://lkafsidogiri.org/l-kaf-pendidikan/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf (L-Kaf Sidogiri)



Sumber: Dokumen L-Kaf Sidogiri 2023

2. Wawancara Dengan Ust. M.Sholeh sebagai Kepala Divisi Pengembangan



3. Wawancara dengan Ust. A. Thobibi sebagai Kepala Divisi Operasional (foto paling kiri) dan H. Abd. Mujib sebagai Kepala Divisi Funding & Marketing (foto paling kanan)



4. Kotak Wakaf Untuk Santri Putra



5. Kotak Wakaf Untuk Santri Putra



6. Foto Struktur Organisasi L-Kaf



7. Hasil Scan Sertifikat Kenazhiran




8. Bukti Konsultasi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 17 Januari 2023	Perbaiki BAB I, dan penelitian terdahulu	
2	Selasa, 21 Februari 2023	Memperkuat data kuantitatif di latar belakang	
3	Kamis, 09 Maret 2023	Revisi rumusan masalah poin 1, fokus <i>historical</i>	
4	Rabu, 05 April 2023	Revisi BAB III memperbanyak narasumber	
5	Selasa, 11 April 2023	Perbaiki BAB IV, menambah analisis Pasal	
6	Kamis, 13 April 2023	Menambahkan PP setelah membahas Pasal	
7	Senin, 08 Mei 2023	BAB V belum menjawab rumusan masalah	
8	Selasa, 09 Mei 2023	BAB IV penjelasan Pasal harus tiap Poin	
9	Rabu, 10 Mei 2023	Menambah analisis Pasal BAB IV, dan Abstrak	
10	Kamis, 11 Mei 2023	Revisi analisis Pasal pada BAB IV, BAB V	

Malang, 12 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP. 197511082009012003

9. Email Hasil Cek Plagiasi Fakultas Syariah



10. Prosentase Hasil Cek Plagiasi Fakultas Syariah

Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Upaya
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-undang
No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

ORIGINALITY REPORT

6% SIMILARITY INDEX	6% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
4	www.jogloabang.com Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Nur Ahmad Fauzi
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 24 Desember 2000
Alamat : Ngingrim Pandanrejo Wagir Malang

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal :

- 2005-2006: TK Muslimat NU Wagir Malang
- 2007-2012: Madrasah Ibtidaiyyah Thoriqul Huda Wagir Malang
- 2013-2016: Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Malang
- 2017-2019: Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang
- 2019-2023: S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

b. Pendidikan Non Formal:

- 2007-2009: TPQ Al-Kautsar 2 Wagir
- 2010-2012: TPQ Al-Kautsar 1 Wagir
- 2013-2019: Pon-Pes Putra Putri “PPAI AL-KAROMAH” Kepanjen
- 2019-2020: Pusat Ma’had Al-Jami’ah Sunan Ampel Al-‘Ali UIN Malang
- 2019-2020: Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Malang

- 2020-2021: Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris UIN Malang

3. Pengalaman Organisasi

- a. Wakil Ketua Asrama Putra Pon-Pes “PPAI AL-KAROMAH” 2015
- b. Ketua Asrama Pon-Pes “PPAI AL-KAROMAH” 2016
- c. Sekertaris Umum “26 ALKA DORMITORY” Pon-Pes “PPAI AL-KAROMAH” 2016
- d. Sekertaris Pon-Pes “PPAI AL-KAROMAH” 2018
- e. Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES) UIN MALANG 2019
- f. Anggota Jam’iyyah Dakwah Wal Fann Al-Islami (JDFI) 2019